



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Wasiat antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Soe, 11 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Soe., tanggal 6 September 2021 adalah wali untuk dan atas nama **anak pewasiat 2**, NIK xxx, lahir di So'e, tanggal 8 Februari 2007 (umur 14 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Achmad Chamri, S.H.**, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum "Achmad Chamri, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik : achmadchamri.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/KHAC/SK.Pdt/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 2/SKKH/202/PA.Soe tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n,

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir So'e, 30 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Termohon I**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Robertus Salu, S.H., M.H.**, dan **Egiardus Bana, S.H., M.H.**,

Hal. 1 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Robert Salu & Partners**, yang beralamat di Jl. Kirab Remaja, RT/RW 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/Pdt.G/RSP-SIU/XI/2021-SKK dan telah didaftar di register kepaniteraan perkara nomor 6/SKKH/2021/PA.Soe tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Bone, 31 Desember 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Termohon, NIK xxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Termohon II**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 3/SKKH/2021/PA.Soe, tanggal 01 November 2021, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Termohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon IV**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Robertus Salu, S.H., M.H., dan Egiardus Bana, S.H., M.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Robert Salu & Partners**, yang beralamat di Jl. Kirab Remaja, RT/RW 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/Pdt.G/RSP-SIU/XI/2021-SKK tanggal 30 November 2021 dan telah didaftar dalam register kepaniteraan perkara nomor 7/SKKH/2021/PA.Soe., tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 2 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon serta saksi-saksi yang dihadirkan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe, telah mengajukan permohonan pengesahan wasiat yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/II/0.1/15/2001, tanggal 15 Juli 2001 **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat** adalah suami istri sah ;
2. Bahwa **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat** memiliki 2 (dua) orang putra/ anak kandung, yakni :
 - 2.1. **Anak Pewasiat 1**, umur 19 tahun;
 - 2.2. **Anak Pewasiat 2**, umur 14 tahun ;
3. Bahwa selain memiliki 2 (dua) orang anak, **Pewasiat dan Istri Pewasiat** memiliki harta kekayaan yakni :
 1. (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :
 - Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
 - Selatan dengan Kebun Penjara ;
 - Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
 - Timur dengan pekarangan Cingkru Mappé ;
 2. Sebidang tanah bangunan di atasnya seluas 303 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.00517/ Surat Ukur No.08 Nunumeu Tahun 2013 yang terletak di RT.004/ RW.002 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

Hal. 3 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan Jalan ;
- Selatan dengan Agustinus Saekoko ;
- Timur dengan Prof. D.J. Klau ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

3. Sebidang tanah kosong seluas 120 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 85/AJB-1/KKS/2014, tanggal 20 Agustus 2014 dan Sertifikat Hak Milik No.00513/ Surat Ukur No.04 Nunumeu Tahun 2013 yang terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan ;
- Selatan dengan Agustinus Saekoko ;
- Timur dengan Agustinus Saekoko ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

4. Sebidang tanah kosong seluas 60 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah No. 199/Pem 593.2/08/KN/2015, tanggal 04 September 2015 yang terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Pewasiat ;
- Selatan dengan Agustinus saekoko ;
- Timur dengan D. Klau ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

5. Sebidang tanah Perumahan seluas 174 m² berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tertanggal 28 September 2016 dengan Sertifikat Hak Milik No.315/1988, Surat Ukur No.432/1977 yang terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan O. Indu ;
- Selatan dengan A.Irepa ;
- Timur dengan Y. Adji ;

Hal. 4 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan I. Zakaria ;

6. 1 (satu) unit Rumah Type 36 P.T. Sahabat Pasarraya Citra Modern seluas 72 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1887/Kelurahan Namosain, Surat Ukur No.1496/Namosain/2018 yang terletak di Perumahan P.T. Sahabatraya Citra Modern Blok C No.1, RT.029/RW.007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA,
8. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type SDX 4x2 M/T, Tahun 2013, warna Putih Metalik, Nomor polisi 1121 C,
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha , Type 2 S6, Tahun 2006, warna Biru, Nomor Polisi DH 3467 CC,
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type, Tahun 2017, warna Hitam, Nomor Polisi DH 3738 CL,
11. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Putih Silver, Nomor Polisi DH 5407 CH,
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type, Tahun 2013, warna Merah, Nomor Polisi DH 5111 CI,
13. 1 (satu) buah Gelang emas 20 Karat , 17.6/16.8 gram
14. 1 (satu) buah Gelang kotak emas 22 Karat, 21.8/21.1 gram
15. 1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 1.6/1.4 gram
16. 1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 1.9/1.8 gram
17. 1 (satu) buah Anting emas 16 Karat, 2.3 gram
18. 1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 2.4 gram
19. 1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 2.3/19 gram
20. 1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 4/3.6 gram
21. 1 (satu) buah Kalung emas 20 Karat, 22.9 gram
22. 1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 3 gram
23. 1 (satu) buah Cincin 20 karat, 4,1/3,7 gram
24. 1 (satu) buah Gelang Mode Plat 20 karat, 9.9/9.8 gram
25. 1 (satu) buah Gelang MP 20 karat, 22 gram

Hal. 5 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Saldo Rekening Bank Mandiri KCP Soe No.181-00-4444666-5 atas nama Pewasiat sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah)

27. Saldo Rekening Bank Cabang BRI Soe No.361901034217534 atas nama Pewasiat sebesar Rp. 250.081.848.- (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

28. Depobri Deposito Berjangka BRI Cabang Soe No.0277-01-001332-40-1 atas nama Pewasiat sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)

29. Saldo Rekening Bank BNI Cabang Kupang No. 0211701304 atas nama Pewasiat sebesar Rp.3.097.734.- (Tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)

30. Saldo DPLK BRI Cabang Soe No.1594001 atas nama Pewasiat Rp. 37.015.045.- (Tiga puluh tujuh juta lima belas ribu empat puluh lima rupiah)

31. Saldo Investasi pada BNI Cabang Soe atas nama Pewasiat No.9040206770 sebesar Rp.100.451.449.- (Seratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah)

32. Polis BRILife No.1817061810041273 dengan tertanggung **Pewasiat** senilai saldo Rp.86.031.785.- (Delapan puluh enam juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 telah meninggal dunia **Istri Pewasiat** dalam agama Islam di Rumah Sakit Wahidin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan karena sakit dan dikuburkan di Makassar , dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2021 telah meninggal dunia **Pewasiat** dalam agama Islam di SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan karena sakit dan dikuburkan di pekuburan Islam di SoE ;

5. Bahwa sebelum **Pewasiat** meninggal dunia orang tua perempuan atau ibunya yang bernama **Istri Termohon IV** telah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 2014 dan dikuburkan di Bone Sulawesi Selatan sedangkan ayahnya yang bernama **Termohon IV** (Termohon IV) masih

Hal. 6 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



hidup sampai dengan sekarang. Sementara walaupun **Pewasiat** sudah meninggal, ayahnya yang bernama **Termohon II** (Termohon II) dan ibunya yang bernama **Termohon III** (Termohon III) masih hidup sampai sekarang ;

6. Bahwa sebelum **Pewasiat** meninggal dunia, almarhum telah memberikan amanah atau wasiat dihadapan orang atau saksi-saksi secara berulang-ulang agar setelah meninggal dunia harta peninggalanya berupa :

1. (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
- Selatan dengan Kebun Penjara ;
- Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
- Timur dengan pekarangan Cingkru Mapped , dan

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA

Agar diberikan kepada kepada **Anak Pewasiat 2** (Pemohon) ;

7. Bahwa setelah almarhum **Pewasiat** meninggal dunia, amanah atau wasiat almarhum telah disampaikan dihadapan keluarga termasuk ahli waris dan telah dibuat surat pernyataan penerimaan atau persetujuan yang ditanda tangani oleh penerima wasiat dan ahli waris lainnya dari almarhum **Pewasiat**;

8. Bahwa karena amanah atau wasiat dari almarhum **Pewasiat** adalah hal yang diinginkannya telah memenuhi syarat dan rukun dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan syariat Islam, maka wasiat tersebut pada poin 6 di atas adalah sah ;

Hal. 7 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



9. Bahwa karena wasiat tersebut adalah sah maka otomatis harta yang menjadi obyek wasiat tersebut pada poin 6 adalah sah milik dan harus diberikan kepada **Anak Pewasiat 2** sebagai penerima wasiat ;

10. Bahwa karena harta wasiat tersebut pada poin 6.1. di atas dikuasai oleh Termohon I maka dengan ini meminta kepada Termohon I atau siapapun yang mendapat hak darinnnya, untuk menyerahkan secara sukarela harta wasiat tersebut kepada Pemohon dan apabila tidak diindahkan dapat dilakukan upaya paksa atau eksekusi ;

11. Bahwa untuk menjaga agar harta tersebut pada poin 6.1. tetap terjaga dan tidak dipindahtangankan , maka dapat dilakukan sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas harta berupa 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :
 - Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
 - Selatan dengan Kebun Penjara ;
 - Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
 - Timur dengan pekarangan Cingkru Mappé ;adalah Sah dan Berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Wasiat dari **Pewasiat** kepada **Anak Pewasiat 2** atas harta obyek wasiat berupa :
 1. 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto,

Hal. 8 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
- Selatan dengan Kebun Penjara ;
- Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
- Timur dengan pekarangan Cingkru Mapped ; Dan,

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA

Adalah sah

4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa :

1. 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soeharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
- Selatan dengan Kebun Penjara ;
- Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
- Timur dengan pekarangan Cingkru Mapped ;

Dan,

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA

Adalah milik daripada Pemohon (**Anak Pewasiat 2**) karena wasiat ;

5. Memerintahkan kepada Termohon I atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan secara sukarela harta tersebut pada poin 4.1. di atas dan apabila tidak diindahkan dapat dimohon dan dilakukan upaya paksa atau eksekusi pengosongan ;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 9 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon I dan Termohon IV didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon II bertindak sendiri dan atau mewakili Termohon III datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon IV telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2021, akan tetapi tidak berhasil disebabkan para Termohon tidak beritikad baik dalam melakukan proses mediasi, sehingga Termohon I dan Termohon IV mendapatkan rekomendasi untuk dibebani biaya selama proses mediasi.

Bahwa atas rekomendasi Hakim mediator, Majelis Hakim telah menetapkan pembebanan biaya selama proses mediasi kepada Termohon I dan Termohon IV yang tertuang dalam penetapan sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe., tanggal 23 November 2021.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 7 Desember 2021 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



1. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh terkait Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan bahwa TERMOHON I dalam perkara *a quo* merupakan saudara kandung (kakak) dari **Anak Pewasiat 2** yang mana TERMOHON I merupakan anak pertama yang secara hukum telah dewasa dan cakap;
2. Bahwa TERMOHON IV adalah Ayah kandung dari Ibu TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**;
3. Bahwa memang benar TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** merupakan anak kandung dari Pasangan **Pewasiat dan Istri Pewasiat**;
4. Bahwa memang benar kedua orang tua TERMOHON I telah meninggal dunia sebagaimana uraian PEMOHON dalam point ke 4 (empat);
5. Bahwa baik sebelum dan setelah orang tua TERMOHON I dan **Anak Pewasiat** hidup dan meninggal dunia, TERMOHON I dan **Anak Pewasiat** selalu hidup rukun dan bahkan orang tua TERMOHON I saat hidup selalu berpesan dan memberikan amanah bahwa apapun itu TERMOHON I dan **Anak Pewasiat** harus hidup rukun dan saling mengasihi antara satu dan lainnya dan hal ini pun kemudian menjadi pegangan hidup antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pada saat orang tua TERMOHON meninggal dunia, TERMOHON telah berusia 19 (Sembilan belas tahun), sedangkan **Anak Pewasiat 2** telah berusia 14 (empat belas) tahun. Untuk itu secara hukum TERMOHON adalah subjek hukum yang telah dewasa, cakap hukum dan dapat bertindak guna mewakili **Anak Pewasiat 2**. Untuk itu TERMOHON I sangatlah heran mengapa dalam perkara *a quo* PEMOHON yakni **Pemohon** begitu "*semangatnya*" untuk mau mengajukan permohonan *a quo*, padahal di sisi lainya TERMOHON I merupakan Saudara kandung yang sudah dewasa secara hukum yang tentunya paling layak dan berkompeten secara hukum untuk menguasai, mengurus dan mengelola dan dapat membagi warisan dari kedua orang tua untuk kepentingan kehidupan TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**

Hal. 11 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



secara adil mengingat mereka adalah kakak beradik yang tentu akan saling mengasihi dan menyayangi

7. Bahwa selain itu, secara rentang waktu meninggalnya **Pewasiat** selaku orang tua TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** dengan diajukannya Permohonan *a quo*, maka sebenarnya belum lama **Pewasiat** meninggal dunia sehingga menjadi pertanyaan bagi TERMOHON I dan TERMOHON IV apa alasan PEMOHON yakni dalam hal ini PEMOHON untuk “cepat-cepat” meminta adanya pengesahan wasiat padahal orang tua kandung TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** sebelum maupun pada saat meninggal dunia tidak pernah memberikan amanah dan atau wasiat baik secara lisan maupun tulisan tentang adanya pembagian warisan antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**;

8. Bahwa dengan diajukannya Permohonan oleh PEMOHON **Pemohon** sangat berpotensi merusak dan membuat tidak rukunnya hubungan antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** yang telah terjalin dengan baik sebelum dan setelah orang tua meninggal dunia;

9. Bahwa TERMOHON IV secara tegas menolak dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon telah merancang niat jahat guna menggelapkan harta kekayaan TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**.

10. Bahwa oleh karena antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** yang adalah kakak beradik kandung dan tidak ada konflik hingga sekarang ini namun munculnya Pemohon yang adalah bibi TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** sebagai dalang permusuhan antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**.

11. Bahwa hal ini dapat terlihat jelas karena niat Pemohon adalah ingin menguasai harta kekayaan TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** dengan sengaja membenturkan kepentingan TERMOHON I dan Adik kandungnya

12. Bahwa dalam point 6 Permohonan, PEMOHON berdalil bahwa:

- “sebelum **Pewasiat** meninggal dunia, almarhum telah meninggalkan Amanah atau wasiat di hadapan orang atau saksi-

Hal. 12 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



saksi secara berulang-ulang agar setelah meninggal dunia harta peninggalannya berupa:

- 1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:
 - Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
 - Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
 - Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe, dan
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

Agar diberikan kepada **Anak Pewasiat 2 (PEMOHON)**"

- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas, perlu kami tanggapi bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah sebelum orang tua PEMOHON dan **Anak Pewasiat 2** meninggal dunia tidak pernah disampaikan adanya amanah dan atau wasiat dalam bentuk apapun untuk diberikan harta dimaksud sebagaimana diuraikan di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada **Anak Pewasiat 2**;
- Bahwa oleh karena tidak adanya amanah dan atau wasiat dalam bentuk apapun terhadap harta yang dimaksud di atas, maka seharusnya dalam permohonan a quo PEMOHON I yang telah dewasa secara hukum serta sebagai merupakan kakak kandung dari **Anak Pewasiat 2** adalah yang paling berhak untuk menguasai, mengelola dan menikmati harta benda peninggalan kedua orang tua untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan kehidupan masa depan TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**;

Hal. 13 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Bahwa oleh karena dalil PEMOHON dalam point 6 di atas adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar maka dalil dimaksud sebenarnya hanyalah merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh PEMOHON agar PEMOHON dapat dengan mudahnya menguasai, mengelola dan menikmati warisan dimaksud secara sepihak. Tindakan PEMOHON yang demikian dapat memicu persoalan dikemudian hari yakni dapat “meretakan” hubungan antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** yang sebelum dan setelah kedua orang tua meninggal telah berpesan dan memberikan amanah bagi TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2** untuk selalu hidup rukun satu sama lainnya;

13. Bahwa dalam point 7 (tujuh) permohonan, PEMOHON menyampaikan dalil sebagai berikut : *“bahwa setelah alm. **Pewasiat** meninggal dunia, Amanah atau wasiat almarhum telah disampaikan di hadapan keluarga termasuk ahli waris dan telah dibuat surat pernyataan penerimaan atau persetujuan yang ditandatangani oleh penerima wasiat dan ahli waris lainnya dari almarhum **Pewasiat**”;*

14. Bahwa terhadap dalil dalam point 7 (tujuh) permohonan di atas, perlu kami tanggapi bahwa tidak benar *setelah* alm. **Pewasiat** meninggal dunia, Amanah atau wasiat almarhum telah disampaikan di hadapan keluarga termasuk ahli waris dan telah dibuat surat pernyataan penerimaan atau persetujuan yang ditandatangani oleh penerima wasiat dan ahli waris lainnya dari almarhum **Pewasiat**;

15. Bahwa selain itu, TERMOHON I sebagai anak kandung dari **Pewasiat** tidak pernah mengetahui adanya surat pernyataan penerimaan atau persetujuan yang ditandatangani oleh penerima wasiat dan ahli waris lainnya dari almarhum **Pewasiat**.

16. Bahwa oleh karena tidak benar dan tidak berdasar segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON baik dalam point 6 (enam) maupun dalam point 7 (tujuh) permohonan, maka dengan sendirinya dalil PEMOHON tentang adanya Amanah atau wasiat dimaksud adalah tidak

Hal. 14 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



sah secara hukum karena tidak diketahui oleh TERMOHON I sebagai ahli waris yang telah dewasa dan cakap secara hukum;

17. Bahwa oleh karena wasiat dan Amanah yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya adalah tidak sah maka secara hukum segala warisan dari almarhum **Pewasiat** seharusnya dikuasai, dikelola oleh TERMOHON I sebagai ahli waris yang telah dewasa secara hukum untuk selanjutnya dikelola untuk kepentingan kehidupan bersama antara TERMOHON I dan **Anak Pewasiat 2**;

18. Bahwa apabila Alm. **Pewasiat** dan Almh. **Istri Pewasiat** yang sudah tenang bersama yang kuasa dapat berbicara kepada para pihak, maka ia akan berkata *"wahai anak-anakku, aku bekerja untuk kalian aku hidup dan meninggal bersama kalian, apa yang aku miliki dan aku warisi adalah untuk kalian semua, aku meninggalkan warisan bukan untuk memecah kalian, melainkan lebih daripada itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian kelak, aku tau bahwa kedua anakku saling mengasihi dan tidak mungkin berkonflik seperti ini, untuk itu sadarlah pihak yang ingin merusak semua ini karena apa yang saat ini kalian rebutkan semua itu tidaklah abadi, tapi ikatan darah dan persaudaraan kalian kaka- beradik yang membuat kalian abadi"* sadarlah kalian yang ingin merusak semua ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* untuk kiranya dapat dengan arif dan bijaksana menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban TERMOHON I dan TERMOHON IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa TERMOHON I adik Termohon I **Anak Pewasiat 2** adalah subjek hukum yang paling berhak untuk menguasai

Hal. 15 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



dan mengelola warisan yang ditinggalkan oleh **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat**;

4. Menyatakan hukum **TERMOHON I** dan **Anak Pewasiat 2** merupakan ahli waris sah dan berhak untuk mengelola dan menguasai warisan dari **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat** berupa :

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubveno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe, dan

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

5. Menyatakan hukum tidak sah adanya wasiat dan atau Amanah dari orang tua untuk memberikan warisan kepada **Anak Pewasiat 2** berupa:

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubveno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe

Dan

Hal. 16 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- 2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA
6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil / posita dan petitum Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon tegaskan, Permohonan Pengesahan Wasiat ini diajukan oleh Pemohon hanya untuk melanjutkan amanah atau wasiat atau keinginan terakhir dari Almarhum **Pewasiat** semasa hidupnya yakni apa yang dirasakan, dialami dan diinginkan oleh Almarhum selaku Pewaris untuk memberikan bagian dari harta warisannya kepada orang atau penerima wasiat yang diinginkan ;
3. Bahwa menjalankan wasiat ini adalah wajib dan ini sah-sah saja secara hukum agama Islam, sebagaimana disyariatkan di dalam Al-Qur'an, Yakni :
 - Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... **sesudah dipenuhi wasiat** yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya ... (QA An-Nisa' : 11) ;
 - Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu ... **sesudah dipenuhi wasiat** yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya ... (QZ An-Nisa' : 12) ;
 - ... jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang kami tinggalkan ... **sesudah dipenuhi wasiat** yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya (QA An-Nisa':12) ;

Hal. 17 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- ... jika seorang mati , baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari keduanya jenis saudara itu seperenam harta ... **sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya** ... (QS An-Nisa':12) ;

Semua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal pertama yang dilakukan setelah seorang wafat, melainkan merupakan perkara terakhir yang dilakukan, setelah pelaksanaan wasiat dan atau utang si mayit ;

4. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dus dalam perkara ini wasiat dilakukan secara lisan oleh Almarhum **Pewasiat** yang didengar dan disaksikan lebih dari 2 orang dan setelah pewasiat meninggal sudah disampaikan kepada ahli waris termasuk Termohon I yang dalam ini juga tidak keberatan karenanya ikut menandatangani surat pernyataan persetujuan wasiat dimaksud ;

5. Bahwa permohonan pengesahan wasiat ini diajukan ke pengadilan karena walaupun awalnya ahli waris terkhusus Termohon I sudah menyetujui namun karena tanpa alasan yang jelas lalu membantahnya atau menyangkalnya sehingga diajukan wasiat ini untuk disahkan di pengadilan ;

6. Bahwa tentunya sesuai pemahaman Termohon I dan IV bahwa **Anak Pewasiat 2** sebagai penerima wasiat atau salah satu ahli waris dari 5 orang ahli waris (bukan hanya 2 orang saja), masih berumur 14 tahun atau belum dewasa karenanya oleh hukum belum bisa bertindak secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan maka pemohon asli yang wakilkan sebagai wali dan itu sudah sah secara hukum dan apa yang dilakukan sekarang ini (permohonan pengesahan wasiat) adalah juga murni sesuai aturan hukum, biarlah pengadilan yang memutuskan;

Hal. 18 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 21 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon I dan Termohon IV tetap pada Jawaban yang diajukan terdahulu;
2. Bahwa Pemohon dalam replik yang diajukan pada pokoknya menegaskan dalam perkara *a quo* “.... Pemohon hanya untuk melanjutkan Amanah atau wasiat atau keinginan terakhir dari Almarhum Pewasiat semasa hidupnya yakni apa yang dirasakan, dialami dan diinginkan oleh almarhum selaku pewaris untuk memberikan bagian dari harta warisannya kepada orang atau penerima wasiat yang diinginkan” (vide replik Pemohon hlm. 1 point ke 2);
3. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon di atas perlu kami tanggapi bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah sebelum orang tua PEMOHON dan Anak Pewasiat 2 meninggal dunia tidak pernah disampaikan adanya amanah dan/atau wasiat dalam bentuk apapun untuk diberikan harta apapun untuk selanjutnya diserahkan kepada Anak Pewasiat 2.
4. Bahwa olehkarena tidak adanya amanah dan atau wasiat dalam bentuk apapun terhadap harta di maksud di atas, maka seharusnya dalam permohonan *a quo* PEMOHON I yang telah dewasa scara hukum serta sebagai kakak kandung dari Anak Pewasiat 2 adalah yang paling berhak untuk menguasai, mengelola dan menikmati harta benda peninggalan kedua orang tua untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan kehidupan masa depan TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya berdalil bahwa wasiat dimaksud “...dilakukan secara lisan oleh Almarhum PEWASIAT yang didengar dan disaksikan lebih dari 2 orang” (vide Replik Pemohon hlm. 2 point 5)
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas perlu kami tanggapi bahwa dalil dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebelum Alm. PEWASIAT meninggal dunia tidak pernah disampaikan adanya wasiat baik

Hal. 19 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



secara tertulis maupun dalam bentuk lisan untuk memberikan bagian harta dimaksud kepada Anak Pewasiat 2;

7. Bahwa selanjutnya dalam repliknya Pemohon kembali mempertegas kedudukan Pemohon sebagai wali sah dari Anak Pewasiat 2 untuk menuntut wasiat dimaksud (vide Replik hlm. 2 point 6). Terhadap dalil ini perlu kami tanggapi kembali sebagaimana jawaban terdahulu bahwa dalil dimaksud sebenarnya hanyalah merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh PEMOHON agar PEMOHON dapat dengan mudahnya menguasai, mengelola dan menikmati warisan dimaksud scarab sepihak. Tindakan PEMOHON yang demikian dapat memicu persoalan dikemudian hari yakni dapat “meretakan” hubungan antara TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2 yang sebelum dan setelah kedua orang tua meninggal telah berpesan dan memberikan amahan bagi TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2 untuk selalu hidup rukun satu sama lainnya;

8. Bahwa selanjutnya perlu juga kami tanggapi dalam Duplik ini terkait dengan permintaan sita jaminan yang diajukan Pemohon terhadap :

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe

Dan

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

9. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan tersebut di atas, perlu kami tanggapi bahwa tidak beralasan secara hukum terhadap kedua objek di atas dapat diletakan sita jaminan mengingat kedua objek sita jaminan di atas

Hal. 20 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



merupakan tempat serta sebagai alat transportasi Termohon I untuk melaksanakan dan atau melakukan aktifitas mata pencarian guna menghidupi kehidupan sehari – hari bersama adik Termohon I, untuk itu kami memohon kebijaksanaan Yang Mulia untuk kiranya dengan bijaksana menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Pemohon karena tidak berdasar;

10. Bahwa dalam Duplik ini perlu juga kami mempertegas soal kedudukan hukum dari Pemohon yang mengatasnamakan Anak Pewasiat 2 untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidaklah memiliki *legal standing* mengingat Pemohon merupakan wali yang tidak sah, wali yang sah terhadap Anak Pewasiat 2 adalah Pemohon I selaku kekak kandung yang telah dewasa dan cakap di depan hukum;

11. Bahwa masuknya PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah hanyalah merupakan alasan-alasan dari Pemohon untuk dapat dengan mudahnya menguasai, mengelola dan menikmati warisan dimaksud secara sepihak, untuk itu tindakan PEMOHON yang demikian dapat memicu persoalan dikemudian hari yakni dapat “meretakan” hubungan antara TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2 yang sebelum dan setelah kedua orang tua meninggal telah berpesan dan memberikan amahan bagi TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2 untuk selalu hidup rukun satu sama lainnya. Untuk itu, dalam perkara *a quo* kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dengan bijaksana dapat melihat secara komperhensif tentang permohonan *a quo* serta dampaknya terhadap hubungan kekeluargaan yang telah terjalin rukun antara TERMOHON I dan Anak Pewasiat 2;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* untuk kiranya dapat dengan arif dan bijaksana menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Pemohon terhadap:

Hal. 21 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe

Dan

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

3. Mengabulkan Jawaban dan Duplik TERMOHON I dan TERMOHON IV untuk seluruhnya;

4. Menyatakan hukum bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan atau kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* karena Pemohon bukan merupakan wali yang sah dari Anak Pewasiat 2;

5. Menyatakan hukum bahwa TERMOHON I adalah subjek hukum yang paling sah untuk menjadi wali dari Anak Pewasiat 2;

6. Menyatakan hukum bahwa TERMOHON I adalah subjek hukum yang paling berhak untuk menguasai dan mengelola seluruh warisan yang ditinggalkan oleh Pewasiat dan Istri Pewasiat;

7. Menyatakan hukum TERMOHON I merupakan ahli waris sah dan berhak untuk mengelola dan menguasai warisan dari Pewasiat dan Istri Pewasiat berupa :

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe
- Dan

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

8. Menyatakan hukum tidak sah adanya wasiat dan atau Amanah dari orang tua untuk memberikan warisan kepada Anak Pewasiat 2 berupa:

1) 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 M² Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Surat Ukur Nomor.135 tahun 1983 yang terletak di Jln. Jenderal Soeharto RT: 007, RW: 003, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan: Jln. Jenderal Soeharto
- Selatan berbatasan dengan: Kebun penjara
- Barat berbatasan dengan Jln. Iskandar Salim
- Timur berbatasan dengan pekarangan Cingru Mappe
- Dan

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota, Type Hilux Double Cabin 4 x 4, warna merah Nomor Polisi / Registrasi DH 8562 CA

9. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap duplik yang diajukan oleh Termohon/kuasanya tanggal 21 Desember 2021, maka Pemohon mengajukan rereplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa setelah almarhumah Istri Pewasiat meninggal dunia dan almarhum Pewasiat masih sakit-sakitan usaha di toko (objek wasiat) dikelola

Hal. 23 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sepupu dari almarhum Pewasiat yang bernama Sepupu Pewasiat namun pengelolaan keuangannya dikelola oleh Pewasiat;

- Bahwa ketika usaha toko dikelola oleh Sepupu Pewasiat, Termohon I tidak ada di tempat karena Termohon I berada di Bali;
- Bahwa setelah satu minggu Pewasiat meninggal dunia, Termohon I menyatakan ingin mengelola usaha toko tersebut, dan karena Sepupu Pewasiat takut dengan Termohon I, Sepupu Pewasiat tidak mau menjaga toko lagi dan ingin pulang ke Bugis, dan setelah itu keluarga besar Istri Pewasiat dan keluarga besar Pewasiat berkumpul / rapat dan saat itu Termohon I dan Anak Pewasiat 2 memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengelola toko tersebut sehingga Sepupu Pewasiat langsung mengajarkan Pemohon bagaimana cara mengelola usaha di toko tersebut, dan Sepupu Pewasiat tidak pernah lagi mengelola usaha di toko setelah almarhum Pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengelola toko tersebut selama kurang lebih empat bulan sejak tanggal 4 Juni 2021 (setelah kakak Pemohon Pewasiat meninggal dunia) sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa selama mengelola toko tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkan keuangan kepada Termohon I, namun setiap kali Termohon I menelepon dan meminta uang kepada Pemohon, Pemohon selalu mentransfer dan Pemohon merasa tidak mempunyai kewajiban melaporkan keuangan toko kepada Termohon I, karena pada kenyataannya Termohon I sudah setuju untuk menyerahkan rumah toko (ruko) dan mobil Hilux kepada Anak Pewasiat 2 dan pada saat berkumpul dengan keluarga besar tersebut, Termohon I sudah menandatangani persetujuan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak akan mau mengelola toko tersebut tanpa persetujuan Termohon I dan Anak Pewasiat 2, karena Pemohon juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil / Bidan, tujuan Pemohon mengelola toko hanya murni ingin membantu Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa sekarang usaha tersebut sudah dikelola oleh Termohon I, karena sebelumnya Termohon I telah meminta Pemohon untuk menyerahkan rumah

Hal. 24 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut kepada Termohon I, sehingga akhirnya Pemohon dan Anak Pewasiat 2 meninggalkan ruko dan rumah tersebut;

- Bahwa Anak Pewasiat 2 tidak mau jika pengelolaan toko diberikan kepada Termohon I karena sewaktu Pewasiat masih hidup Termohon I sudah pernah disuruh untuk menjaga toko akan tetapi Termohon I tidak pernah mau dan tidak pernah tahu bagaimana mengelola toko;
- Bahwa Anak Pewasiat 2 menginginkan toko tersebut dikelola oleh Pemohon karena Anak Pewasiat 2 lebih percaya kepada Pemohon dan Anak Pewasiat 2 tidak mau tinggal atau mengelola toko tersebut bersama-sama dengan Termohon I karena Termohon I dulu pernah memukul, mengambil pisau, dan mengancam ingin membunuh Pewasiat, dan Anak Pewasiat 2 merasa takut kejadian tersebut akan terulang kepada Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Pemohon tidak mau bekerja sama dengan Termohon I, karena Termohon I biasa hidup boros dan tidak konsisten dengan apa yang diucapkan;
- Bahwa semua harta peninggalan Pewasiat dan Istri Pewasiat belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Bahwa terhadap rereplik Pemohon, Termohon mengajukan reduplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa semasa bapak Pewasiat masih hidup, Termohon I memang tidak terlalu memperhatikan usaha toko, karena Termohon I merasa ada orang tua yang mengelola usaha tersebut;
- Bahwa Termohon I mempunyai keinginan untuk mengelola toko tersebut, karena ingin menjaga tali silaturahmi dua keluarga besar, Termohon I tidak menginginkan perpecahan antara keluarga besar Istri Pewasiat dan keluarga besar Pewasiat, karena keluarga besar Istri Pewasiat menginginkan agar toko tersebut dikelola oleh anak kandung Pewasiat yaitu Termohon I sebagai anak paling besar yang harus mengelola dan meneruskan usaha orang tua, bukan orang lain;
- Bahwa Termohon I menginginkan agar pengelolaan toko dilakukan bersama-sama dengan Anak Pewasiat 2, sebagai anak kandung Pewasiat;

Hal. 25 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I tidak setuju jika Pemohon mengelola toko, karena ketika Pemohon mengelola usaha orang tua dan pada waktu itu Termohon I sedang berada di Bugis, tidak ada transparansi dari Pemohon mengenai keuangan toko, sehingga Termohon I tidak percaya dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon I dengan bapak Termohon I memang sering berbeda pendapat dan sering cekcok dan untuk menghindari agar tidak terjadi pertengkaran terus menerus antara Termohon I dan bapak Termohon I, akhirnya Termohon I merantau ke Bali;
- Bahwa Termohon I sering berbeda pendapat dengan Pewasiat, sejak Termohon I masih sekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Termohon I tidak pernah mengancam sambil menodongkan pisau kepada Pewasiat, yang Termohon I lakukan hanyalah mengambil pisau seperti biasa, bukan untuk mengancam atau menodongkan pisau ke arahnya;
- Bahwa Termohon I tidak pernah memukul Pewasiat, karena Termohon I hanya mencoba mendorong tangannya dan bukan melakukan pemukulan;

Bahwa Termohon II dan mewakili Termohon III menyatakan tidak keberatan atas wasiat yang disampaikan almarhum Pewasiat kepada Anak Pewasiat 2;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Wali Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Soe., tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Soe, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : KY/II/01/15/2001, tanggal 15 Juli 2001 atas nama **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 26 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/NOR/WNI/CS.TTS/2002, tanggal 15 Juli 2002 atas nama **Termohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37/NOR/WNI/CS.TTS/2007, tanggal 27 Februari 2007 atas nama **Anak Pewasiat 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302012601080190, tanggal 13-07-2011, atas nama kepala keluarga **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5302-KM-16062021-0001 atas nama **Istri Pewasiat**, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5302-KM-27052021-0005 atas nama **Pewasiat**, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Wasiat kepada Anak Pewasiat 2, tanggal 4 Juni 2021, yang ditandatangani Termohon I dan Anak Pewasiat 2 serta 3 (tiga) orang saksi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 27 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 125 atas tanah seluas 581 M² atas nama **Pewasiat** di atas tanah tersebut berdiri bangunan/ Ruko 2 lantai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 26-05-1983, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : KP2T.25.02/155/IMB/2012, tertanggal 17 April 2012 berupa rumah toko permanen berlantai dua dengan luas bangunan 210 M², di atas tanah milik Pewasiat seluas 581 M² di Kelurahan Taubveno - Soe, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP 53.04.031.001.002-0075.0 tanah dan bangunan / Ruko di Kelurahan Taubveno – Soe, atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 3 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00517 atas tanah seluas 303 M² atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 15-09-2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor. 85/AJB-1/KKS/2014, tanggal 20 Agustus 2014 atas nama Pewasiat, atas tanah seluas 120 M² di Kelurahan Nunumeu – Soe, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat

Hal. 28 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : KP2T.25.02/149/IMB/2014, sebuah rumah toko permanen, berlantai dua, luas bangunan 160 M2, di atas tanah milik Pewasiat seluas 120 M2 di kelurahan Nunumeu - Soe, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 199/Pem.593.2/08/09/KN/2015, tertanggal 04 September 2015 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Nunumeu, tanah seluas 60 M2 di Kelurahan Nunumeu – Soe dari Penjual sebagai penjual kepada Pewasiat sebagai pembeli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan, tertanggal 28 September 2016, atas tanah seluas 174 M2 sesuai SHM Nomor. 244 yang terletak di Kelurahan Kuanino - Kota Kupang dari **Penjual** sebagai Penjual dan **Pewasiat** sebagai pembeli, yang disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah di Kuanino – Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat 244, sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari **Pewasiat** (Pembeli) yang ditandatangani **Penjual** (Penjual), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazege/en* kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama **Penjual**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 20-09-1991, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 29 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1887 atas tanah seluas 72 M2 di Kelurahan Namosain, pilar-pilar I s/d IV berdiri di atas tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kupang, tanggal 22-07-2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 731/2020, tanggal 31 Desember 2020 atas pembelian rumah/perumahan type 36, terletak di Kelurahan Namosain – Kota Kupang sesuai sertifikat hak guna bangunan No. 1887 atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Hilux 2.5G Double cabin, warna merah, Nomor Registrasi DH 8565 CA, tahun 2016 atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daeran Nusa Tenggara Timur, tanggal 20-02-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi BPKB Mobil Suzuki Ertiga, warna putih metalik, Nomor DH 1121 C, tahun 2013 atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, tanggal 16-12-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha warna biru, DH 3467 CC, tahun 2006 atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, tanggal 16-12-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.23);

Hal. 30 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda warna hitam, DH 3738 CL, tahun 2017 atas nama **Pewasiat**, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daeran Nusa Tenggara Timur, tanggal 11-12-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.24);
25. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda warna putih silver, DH 5407 CH, tahun 2012 atas nama **Pewasiat**, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daeran Nusa Tenggara Timur, tanggal 25-02-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda warna merah, DH 5111 CI, tahun 2013 atas nama **Pewasiat**, Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, tanggal 10-02-2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi catatan 1 (satu) buah gelang emas 20 karat, seberat 17,6/16,8 gram, senilai Rp. 9.730.000,-, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi catatan 1 (satu) buah gelang kotak emas 22 karat, seberat 21,8/21,1 gram, senilai Rp. 13.440.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 16 karat, seberat 1,6/1,4 gram, senilai Rp. 640.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 20 karat, seberat 1,9/1,8 gram, senilai Rp. 1.040.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 31 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan, serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.30);

31. Fotokopi catatan 1 (satu) buah anting emas 16 karat, seberat 2.3 gram, senilai Rp. 1.060.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan, serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.31);

32. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 16 karat, seberat 2.4 gram, senilai Rp. 1.110.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan, serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.32);

33. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 16 karat, seberat 2.3/1.9 gram, senilai Rp. 880.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.33);

34. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 20 karat, seberat 4/3.6 gram, senilai Rp. 2.080.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.34);

35. Fotokopi catatan 1 (satu) buah kalung emas 20 karat, seberat 22,9 gram, senilai Rp. 13.260.000,-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.35);

36. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin emas 20 karat, seberat 3 gram, senilai Rp.1.730.000,- bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (P.36);

Hal. 32 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi catatan 1 (satu) buah cincin 20 karat, 4,1/3,7 gram, senilai Rp 2.140.000.- bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.37);
38. Fotokopi catatan 1 (satu) buah Gelang Mode Plat 20 karat, 9,9/9,8 gram, senilai Rp.5.670.000.-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.38);
39. Fotokopi catatan 1 (satu) buah Gelang MP 20 karat, 22 gram, senilai Rp.12.740.000.-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan emas aslinya telah ditunjukkan dalam persidangan serta telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.39);
40. Fotokopi Rekening Bank Mandiri KCP Soe No.181-00-4444666-5 atas nama **Pewasiat**, saldo sejumlah Rp. 500.000.000.- tanggal cetak 07-05-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.40);
41. Fotokopi Rekening Bank Cabang BRI Soe No.3619-01-034217-53-4 atas nama **Pewasiat**, saldo sejumlah Rp. 250.081.848.-, tanggal laporan 11-10-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.41);
42. Fotokopi Depobri Deposito Berjangka BRI Cabang Soe No.0277-01-001332-40-1 atas nama **Pewasiat** sejumlah Rp.10.000.000.-, tertanggal 14 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.42);
43. Fotocopi Rekening Bank BNI Cabang Kupang No. 0211701304 atas nama **Pewasiat**, saldo sejumlah Rp.3.097.734.-, tertanggal 30-09-2021, bukti

Hal. 33 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.43);

44. Fotokopi DPLK BRI Cabang Soe No.1594001 atas nama **Pewasiat**, saldo sejumlah Rp. 37.015.045.-, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.44);

45. Fotokopi Investasi pada BNI Cabang Soe atas nama **Pewasiat** No.9040206770, saldo sejumlah Rp.101.785.414.-, tanggal 07-10-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.45);

46. Fotokopi Polis Asuransi BRILife No.1817061810041273 dengan tertanggung **Pewasiat** senilai saldo Rp.83.764.129, tanggal laporan 11-10-2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (P.46);

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pewasiat**, NIK xxx, tertanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.47);

48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Istri Pewasiat**, NIK xxx, tertanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.48);

49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon II**, NIK xxx, tertanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.49);

Hal. 34 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon III**, NIK xxx, tertanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.50);
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK xxx, tertanggal 24-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.51);
52. Fotokopi Kwintansi Pembayaran sebidang tanah di Kupang Kuanino dengan Nomor Sertifikat 244, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari **Pewasiat**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.52);

Atas bukti-sukti surat tersebut Termohon I menyatakan bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.52 diakui kebenarannya, sedangkan bukti bertanda P.8 Termohon I mengakui tanda tangannya, namun saat menandatangani surat tersebut, Termohon I tidak mengetahui maksud dan tujuan dari isi suratnya, selain itu Termohon I juga merasa janggal karena dalam surat pernyataan tersebut tidak ada tanda tangan kakek (Termohon IV) yang merupakan bapak dari almarhumah ibu Termohon I dan bukti P.46 benar semua pengeluaran dan pengurangan saldo di rekening asuransi tersebut dilakukan sepengetahuan dan atas persetujuan Termohon I;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon I, II, III dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Soe sebagai wali dari Anak Pewasiat 2 untuk mengajukan pengurusan wasiat dari ayah Anak Pewasiat 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon diminta oleh Anak Pewasiat 2 sebagai wali karena Anak Pewasiat 2 belum cukup umur untuk bertindak atas nama dirinya sendiri, sementara kedua orang tua kandung Anak Pewasiat 2 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Anak Pewasiat 2 meninggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, sedangkan bapak Anak Pewasiat 2 meninggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Ibunya bernama Istri Pewasiat sedangkan bapaknya bernama Pewasiat;
- Bahwa Istri Pewasiat dan Pewasiat mempunyai 2 orang anak laki – laki yang bernama Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Istri Pewasiat meninggal dunia karena sakit dan Pewasiat juga meninggal dunia karena sakit komplikasi jantung dan sudah bolak balik berobat ke rumah sakit, sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa selama Pewasiat sakit dirawat oleh Pemohon dengan anaknya yang bernama Anak Pewasiat 2, sedangkan Termohon I tidak pernah merawat bapaknya (Pewasiat), karena Termohon I dan bapaknya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan meleraikan pertengkaran antara Termohon I dengan bapak Pewasiat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Termohon I dan Pewasiat waktu itu karena Pewasiat memberikan uang kepada Termohon I, namun Saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya, untuk belanja barang. Setiba di rumah Termohon I tidak membeli barang yang dipesan bapaknya melainkan membeli pakaiannya sendiri, sehingga membuat bapaknya marah dan terjadi pertengkaran yang menyebabkan Termohon I memukul bapaknya kejadian ini terjadi di rumah yang ditempati Termohon I sekarang dan

Hal. 36 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang kedua terjadi pada saat ayahnya menegur Termohon I untuk tidak boleh berpacaran dengan perempuan non muslim sehingga Termohon I marah – marah dan terjadi pertengkaran, bahkan pada saat Termohon I mau berangkat ke Bali, Saksi sempat menasehati Termohon I untuk meminta maaf kepada ayahnya, namun Termohon I tidak mau dengan mengatakan persetan kepada Saksi;

- Bahwa saksi tahu Pewasiat tidak membedakan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, Pewasiat selalu berlaku sama kepada kedua anaknya, walaupun Termohon I pernah memukulnya, namun semua keperluan Termohon I tetap dipenuhi oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Pewasiat mempunyai pesan dan menceritakannya kepada Saksi, kalau Ruko yang ditempati Termohon I saat ini dan mobil hilux untuk Anak Pewasiat 2 sedangkan rumah yang ada di kelurahan Nunumeu dan mobil Ertiga untuk Termohon I, apabila Termohon I menikah dengan orang muslim, sedangkan jika Termohon I menikah dengan orang non-muslim Termohon I hanya mendapatkan uang 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Termohon I keluar dari rumah dan itu diucapkan satu minggu sebelum Pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Pewasiat hanya menyampaikan pesan tersebut secara lisan kepada Saksi, namun berulang-ulang kali beliau mengatakan pesan tersebut dan pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mendengar saksi, Anak Pewasiat 2, Bapak Hasan dan Pewasiat sendiri;
- Bahwa saksi tahu selama Pewasiat sakit, usaha Pewasiat diurus oleh Sepupu Istri Pewasiat yang merupakan sepupu dari Istri Pewasiat dan juga dibantu atau dikontrol oleh Pemohon, namun mengenai keuangan Pewasiat sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi, Pewasiat mempunyai usaha menjual handphone, pulsa dan BRI link;

Hal. 37 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pewasiat meninggal dunia, Sepupu Istri Pewasiat minta berhenti dan ingin pulang ke Bugis, karena sudah tidak sanggup mengurus usaha tersebut, sehingga akhirnya usaha dilanjutkan oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak mengelola usaha tersebut lagi, karena usaha toko tersebut saat ini dikelola oleh Termohon I;
- Bahwa sebelum Termohon I pulang dari Bugis, Termohon I menelepon Pemohon dan berpesan kepada Pemohon untuk meninggalkan rumah dan toko, dan pada saat itu juga ada keluarga dari ibu Termohon I yang ada di Bugis menelepon dan menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah, oleh karena itu Pemohon meninggalkan ruko dan tidak melanjutkan usaha dari Pewasiat lagi dan pada saat itu juga Anak Pewasiat 2 ikut keluar dari ruko dan tinggal bersama Pemohon di kos sampai saat ini;
- Bahwa sekarang hubungan Termohon I dengan Anak Pewasiat 2 sangat sulit untuk disatukan, karena antara Termohon I dengan Anak Pewasiat 2 sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal Anak Pewasiat 2 sering datang ke ruko tersebut, namun antara keduanya tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar orang lain menghasut Termohon I dan Anak Pewasiat 2 yang menyebabkan hubungan keduanya tidak rukun lagi;
- Bahwa pada saat orang tua Termohon I dan Anak Pewasiat 2 masih hidup, Anak Pewasiat 2 dan Termohon I hidup rukun-rukun saja;
- Bahwa toko dikelola oleh Termohon I, namun Saksi tidak bisa menilai karena Termohon I baru mulai berusaha dan menjalankan usaha pada toko tersebut sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi, jika Anak Pewasiat 2 yang mengelola toko tersebut kemungkinan besar Anak Pewasiat 2 akan mengelola bersama dengan Pemohon (Pemohon), karena Anak Pewasiat 2 sendiri belum cukup umur dan belum begitu cakap dalam mengelola toko tersebut;

Hal. 38 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya Pemohon dapat mengelola toko tersebut dengan baik karena Pemohon mempunyai pembukuan yang jelas tentang keluar masuknya barang;
- Bahwa selama Pemohon mengelola usaha/toko tersebut, Pemohon selalu jujur, karena Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memanfaatkan harta kekayaan Pewasiat untuk kepentingannya sendiri, ataupun merugikan kepentingan Anak Pewasiat 2 karena Pemohon mempunyai gaji sendiri;
- Bahwa semua kebutuhan Anak Pewasiat 2 saat ini termasuk biaya sekolah ditanggung oleh Pemohon dan diambil dari uang gaji Pemohon sendiri bukan dari harta kekayaan / harta peninggalan Pewasiat yang ada saat ini, semua kebutuhan Anak Pewasiat 2 saat ini termasuk biaya sekolah ditanggung oleh Pemohon dan diambil dari uang gaji Pemohon sendiri bukan dari harta kekayaan / harta peninggalan Pewasiat yang ada saat ini;
- Bahwa Termohon I merasa keberatan dengan wasiat atau pesan tersebut karena Termohon I merasa sebagai seorang kakak, dia lebih berhak atas warisan tersebut, selain itu Termohon I juga tidak tahu kalau Pewasiat berwasiat tentang Ruko dan Mobil Hilux yang akan diberikan kepada Anak Pewasiat 2 karena pada saat Pewasiat berwasiat, Termohon I sedang berada di Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa Termohon II dan Termohon III yang merupakan orang tua Pewasiat serta Termohon IV yang merupakan ayah dari Istri Pewasiat tahu dan setuju dengan wasiat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada iktikad tidak baik Termohon I adalah karena Termohon I sering membawa teman-temannya untuk minum- minuman keras di ruko lantai dua, bahkan hampir setiap hari dan Saksi sering melihat hal tersebut;

Hal. 39 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Anak Pewasiat 2 sendiri alasan dia tidak mau pulang ke rumah, karena rumahnya selalu digunakan Termohon I untuk meminimum minuman keras hingga mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu wasiat dari Pewasiat kepada Anak Pewasiat 2 tersebut dilakukan secara lisan dan tidak ada wasiat secara tertulis dari Pewasiat, pertama Pewasiat menyampaikan wasiatnya kepada Saksi di hadapan Anak Pewasiat 2 dan juga Pak Hasan, dan yang kedua kalinya Pewasiat menyampaikan wasiat tersebut kembali kepada Saksi, ketika Saksi sedang berdua saja dengan Pewasiat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat persetujuan tersebut, karena pada surat pernyataan wasiat tersebut Saksi juga ikut menandatangani dan Isi surat pernyataan tersebut adalah pesan dari Pewasiat mengenai Ruko dan Mobil Hilux agar diberikan kepada Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Surat tersebut ditulis oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak Pemohon atas perintah dari Termohon II karena pada waktu itu Termohon I sudah menyetujui wasiat yang diberikan ayahnya (Pewasiat) kepada Anak Pewasiat 2;
- Bahwa saksi tahu, Ruko tersebut berada di Jalan Soeharto dengan batas-batas sebelah utara selokan dan sebelah selatan rumah Hj. Minah, sebelah barat tanah kosong, dan sebelah timur jalan raya dan mobil Hilux sekarang berada di polres TTS untuk dititipkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta peninggalan Pewasiat selain yang disebutkan dalam wasiat yaitu tanah di Kuanino, rumah di Namosain, tanah di Nunumeu, tanah yang masih bermasalah, sawah di Bugis, mobil ertiga, motor vixion, motor vario, motor beat;
- Bahwa semua harta itu masih ada sampai sekarang dan belum dibagi ke semua ahli waris;
- Bahwa ketika Istri Pewasiat dan Pewasiat sakit, yang merawat keduanya adalah Pemohon;

Hal. 40 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan biaya pengobatan ketika Pewasiat sakit adalah Pewasiat sendiri, karena Pewasiat memiliki asuransi prudensial;
- Bahwa saksi tahu, surat pernyataan wasiat tersebut dibuat pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa surat pernyataan wasiat itu dibuat setelah Pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa Isi dari surat pernyataan wasiat tersebut adalah mengenai pesan Pewasiat tentang Ruko dan Mobil Hilux yang akan diberikan kepada Anak Pewasiat 2;
- Bahwa semua keluarga baik dari pihak Pewasiat dan keluarga dari pihak Istri Pewasiat hadir ketika dibuat surat pernyataan wasiat tersebut, termasuk Termohon IV (Termohon IV) dan kedua anak dari Pewasiat yaitu Termohon I dan Anak Pewasiat 2 hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa semua yang hadir waktu itu mengetahui maksud dari surat pernyataan wasiat tersebut dan seandainya mereka tidak tahu tidak akan mungkin mereka mau menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan wasiat tersebut sudah dibacakan kepada seluruh keluarga dan tidak ada yang mengajukan keberatannya waktu itu;
- Bahwa bahwa saksi tahu tanah Pewasiat yang bermasalah yang terletak di Kesetnana di sebelah Tugu, tanah tersebut bermasalah karena merupakan tanah yang dijual di atas jual oleh orang Cina;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai atau diolah oleh Paman Termohon I dan Anak Pewasiat 2 yang merupakan saudara dari Istri Pewasiat dan merupakan paman dari Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai jual tanah tersebut saat ini, yang Saksi tahu dulu tanah itu dibeli seharga 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan lupa kapan belinya;

Hal. 41 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dua bidang tanah sawah yang berada di Bugis yang terletak di Kampung Termohon IV di Opo Bone, dibeli oleh Pewasiat bersama istrinya Istri Pewasiat;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh pamannya Termohon I dan Anak Pewasiat 2 yang merupakan saudara dari Istri Pewasiat;
- Bahwa saksi tinggal berhadapan dengan rumah Termohon I dan Anak Pewasiat 2, namun terhalang jalan raya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Pemohon lumayan jauh, karena Pemohon kos di bagian belakang dari rumah Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu Pemohon mengurus asuransi Prudensial atas nama Anak Pewasiat 2, sehingga Anak Pewasiat 2 meminta Pemohon untuk menjadi walinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Pewasiat membuat wasiat, karena pada saat itu Pewasiat sudah sakit-sakitan;
- Bahwa hubungan Termohon I dan Anak Pewasiat 2 mulai tidak baik sejak Termohon I memukul bapaknya (Pewasiat) sebelum berangkat ke Bali dan hal tersebut membuat Anak Pewasiat 2 marah kepada Termohon I Hubungan Termohon I dan Anak Pewasiat 2 mulai tidak baik sejak Termohon I memukul bapaknya (Pewasiat) sebelum berangkat ke Bali dan hal tersebut membuat Anak Pewasiat 2 marah kepada Termohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat, dari banyaknya pihak ketiga yang bekerjasama datang ke toko tersebut, seperti datang mobil dari Bank Mandiri, BRI, BNI serta mobil yang membawa barang, datang ke toko untuk mengambil setoran hasil penjualan toko, dan semua itu berjalan dengan lancar, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa pengelolaan oleh Pemohon dilakukan dengan jelas, namun demikian Saksi tidak mengetahui persis mengenai buku pelaporan keuangannya;

Hal. 42 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri dengan almarhum Pewasiat yang pergi membayar tanah tersebut kepada tuan tanah;
- Bahwa setelah Pewasiat meninggal dunia, Saksi bertanya kepada Termohon I dan Anak Pewasiat 2 mengenai toko, apakah mau dibuka atau ditutup, kalau mau ditutup lebih baik digembok gerbangnya, namun Termohon I dan Anak Pewasiat 2 tidak mau jika toko ditutup, karena hal tersebut pihak keluarga berkumpul dan akhirnya bersepakat untuk membuat surat pernyataan wasiat;
- Bahwa yang mempunyai usul untuk membuat surat pernyataan wasiat adalah Termohon II yang merupakan orang tua dari Pewasiat (kakek Termohon I dan Anak Pewasiat 2);
- Bahwa tidak ada persoalan apapun saat pembuatan surat wasiat tersebut, bahkan Termohon I menerimanya dengan baik;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon I, II, III dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah bibi dari Termohon I dan Anak Pewasiat 2 dan merupakan wali dari Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewasiat, karena masih dalam satu Organisasi IPSS (Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan), dan beliau adalah penasehat pada organisasi tersebut, sedangkan dengan Istri Pewasiat Saksi kenal setelah Pewasiat dan Istri Pewasiat menikah;
- Bahwa saksi tahu Pewasiat meninggal dunia di Soe pada tanggal 9 Mei 2021, sedangkan Istri Pewasiat saksi tidak tahu tanggalnya karena beliau meninggal di Makasar;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah Istri Pewasiat di Makassar, Pewasiat meninggal dunia setelah setahun istrinya meninggal;

Hal. 43 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewasiat dan Istri Pewasiat mempunyai 2 orang anak yang bernama Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Pewasiat dan Istri Pewasiat selain kedua orang anaknya adalah ayah dan ibu kandung Pewasiat serta ayah kandung Istri Pewasiat yang berada di Bone sementara ibu kandung dari Istri Pewasiat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pewasiat meninggal dunia karena sakit kanker, sedangkan Pewasiat meninggal karena sakit komplikasi;
- Bahwa semasa hidupnya Pewasiat pernah memberikan wasiat atau pesan yang langsung disampaikan kepada Saksi pada bulan puasa tahun 2021, waktu itu Pewasiat menyatakan akan memberikan Ruko di Taubneno dan mobil Hilux merah kepada Anak Pewasiat 2 dan tidak memberikan harta sepeserpun kepada Termohon I, karena pada saat Pewasiat sakit, Termohon I tidak mau peduli dan tidak mau merawat Pewasiat serta tindakan Termohon I yang kurang baik kepada ayahnya Pewasiat, dan pada saat itu Saksi sempat memberikan nasehat kepada Pewasiat untuk tidak bersikap seperti itu karena walau bagaimanapun Termohon I juga adalah anak kandung dari Pewasiat;
- Bahwa yang merawat Pewasiat pada saat beliau sakit adalah Pemohon, Anak Pewasiat 2 dan keluarganya;
- Bahwa setelah Pewasiat meninggal dunia, toko oleh Pemohon (Pemohon), dan Pemohon telah mengelola toko tersebut sejak Pewasiat sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi toko tersebut dikelola dengan baik oleh Pemohon karena Pemohon mengelola toko tersebut sejak Pewasiat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil pengelolaan toko itu diberikan kepada Termohon I dan Anak Pewasiat 2, namun demikian setahu Saksi bukti transaksi dari toko tersebut diteruskan kepada Termohon I dan Anak Pewasiat 2;

Hal. 44 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola toko tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pesan atau wasiat ini sudah pernah dibicarakan atau belum oleh pihak keluarga besar. Namun demikian Saksi pernah menyarankan kepada Pewasiat untuk membuat wasiat di hadapan notaris terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Anak Pewasiat 2, Termohon I dan Pewasiat, namun demikian sebelum Termohon I ke Bali atau satu bulan sebelum puasa Saksi mendengar cerita langsung dari Pewasiat, kalau Termohon I memukul Pewasiat, karena Pewasiat tidak setuju dan tidak suka Termohon I berpacaran dengan wanita non muslim;
- Bahwa saksi tahu dari Anak Pewasiat 2, sejak Termohon I pulang dari makassar, Anak Pewasiat 2 dan Termohon I sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa menurut saksi, karena ayahnya saja (Pewasiat) merasa takut tinggal dengan Termohon I apalagi Anak Pewasiat 2, selain itu saat ini Termohon I sudah membuat rumah tersebut sebagai tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya untuk minum-minuman keras, sehingga membuat Anak Pewasiat 2 merasa terganggu dan tidak mau tinggal serumah dengan Termohon I lagi;
- Bahwa Pewasiat telah menceritakan mengenai wasiatnya kepada banyak orang termasuk pak Ramli Najib, wakil ketua IPSS dan banyak orang di organisasi kami yang telah mendengar dan mendapatkan cerita langsung dari Pewasiat terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar pesan tentang rumah dan mobil itu untuk Anak Pewasiat 2 langsung dari Pewasiat ketika berkumpul dan duduk bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga besar menyetujui atau merasa keberatan atas wasiat ini;

Hal. 45 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon I mempunyai iktikad tidak baik untuk menjual atau memindahtangankan ruko yang dikuasainya saat ini;
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada perbuatan Pemohon untuk memperkaya diri sendiri dari harta Pewasiat, karena Pemohonlah yang merawat Pewasiat ketika sakit sampai meninggal dunia, bahkan ketika Termohon I di Makasar Pemohon selalu mengirimkan uang untuk Termohon I;
 - Bahwa Pewasiat pernah bercerita langsung kepada Saksi bahwa ia mempunyai sawah di desa opo, Makasar;
 - Bahwa keributan antara Termohon I dengan keluarganya terjadi setelah Termohon I mempunyai pacar seorang non muslim;
 - Bahwa Pewasiat hanya menyampaikan kepada saksi, bahwa Termohon I yang tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan Pewasiat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita langsung Pewasiat bahwa ia memiliki Sawah di Bugis yang sampai sekarang digarap oleh keluarga istrinya (keluarga Istri Pewasiat);
 - Bahwa saksi tahu Termohon I bertengkar dengan ayahnya, karena Termohon I dilarang berpacaran dengan anak non Muslim ;
 - Bahwa Pewasiat menyampaikan kepada saksi tentang wasiat mengenai ruko dan mobil Hilux akan diberikan kepada Anak Pewasiat 2 dan Termohon I tidak mendapatkan warisan apa-apa, Saksi hanya berdua saja dengan Pewasiat;
- 3. Saksi 3**, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Anak Pewasiat 2, Pemohon adalah bibi Termohon I dan Anak Pewasiat 2;

Hal. 46 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon I dan Anak Pewasiat 2 sejak tahun 2017 pada saat itu Saksi bekerja di toko orang tua Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Saksi sudah tidak bekerja lagi di Toko orang tua Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Termohon I dan Anak Pewasiat 2, ayahnya bernama Pewasiat dan Ibunya bernama Istri Pewasiat;
- Bahwa kedua orang tua Termohon I dan Anak Pewasiat 2 sudah meninggal dunia, yang meninggal lebih dahulu adalah ibunya Termohon I dan Anak Pewasiat 2 waktu itu meninggal di Bugis, kemudian ayahnya waktu itu meninggal di Soe;
- Bahwa Pewasiat meninggal dunia sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, karena sakit di rumahnya, setelah pulang di rawat dari rumah sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pewasiat masih hidup dan orang tua dari ibu Istri Pewasiat, setahu Saksi ayahnya masih hidup, sedangkan ibunya, Saksi tidak tahu apa sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Ibu dari Pewasiat bernama Termohon III dan ayahnya bernama Termohon II, sedangkan ayah dari Istri Pewasiat biasa dipanggil Termohon IV;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Pewasiat hubungan Termohon I dan Anak Pewasiat 2 berjalan baik – baik saja tidak pernah terjadi konflik;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja di rumah Pewasiat, Termohon I sering keluar rumah, bahkan Termohon I pernah pergi ke Bali selama beberapa bulan;
- Bahwa Saksi yang selalu merawat Pewasiat selama sakit di rumah dan di rumah sakit bersama-sama dengan Anak Pewasiat 2 dan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon I bertengkar dua kali dengan Pewasiat, pertama ketika Termohon I memukul Pewasiat di bagian bahu

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak dua kali, dan yang kedua antara Pewasiat dan Termohon I hanya bertengkar mulut saja;

- Bahwa selama Pewasiat sakit toko dikelola oleh bibi dan karyawan-karyawan yang lain, toko dikelola dengan baik oleh bibi namun keuangan toko dikelola langsung oleh Pewasiat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pewasiat hanya memiliki harta berupa ruko tempat Saksi bekerja, mobil Ertiga yang dipakai oleh Termohon I dan mobil Hilux yang sekarang berada di Polres TTS;
- Bahwa Saksi melihat toko sudah dibuka dari tanggal 2 Desember 2021 dan Saksi melihat toko dijaga dan dikelola oleh Termohon I namun setelah itu Saksi lihat sudah tutup kembali;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Pewasiat pernah bercerita secara berulang-ulang kepada Saksi dan mengatakan bahwa ruko dan mobil hilux akan diberikan kepada anaknya Anak Pewasiat 2 dan Saksi mendengar hal tersebut karena ketika Pewasiat sakit, Saksi yang menjaganya selama dua puluh empat jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persetujuan pernyataan wasiat dari keluarga Pewasiat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihan pengelolaan ruko tersebut;
- Bahwa setelah Pewasiat meninggal dunia ruko tersebut dikelola oleh Pemohon (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Pemohon mengelola ruko tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Termohon I mengelola ruko tersebut saat ini;
- Bahwa saat ini, setahu Saksi hubungan Anak Pewasiat 2 dan Termohon I baik-baik saja;

Hal. 48 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Toko HB Cell dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam selebihnya Saksi bekerja di dalam rumah milik Pewasiat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, selama Pemohon mengelola toko apakah hasilnya dibagikan kepada Termohon I dan Anak Pewasiat 2 atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, pada waktu itu Saksi sempat mengintip pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu keluarga besar membahas mengenai Ruko dan mobil Hilux yang akan diberikan kepada Anak Pewasiat 2 dan dibuatkan surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Kakak Pewasiat yang merupakan kakak terbesar dari Pewasiat;
- Bahwa Saksi tidak ingat, tanggal berapa pertemuan keluarga tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi tahu, Termohon I pulang dari Bali seminggu sebelum H. Pewasiat meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tinggal di dalam ruko tersebut;
- Bahwa pada waktu itu hubungan antara Termohon I dan Anak Pewasiat 2 baik-baik saja, kadang-kadang Termohon I dan Anak Pewasiat 2 bertengkar mulut, namun demikian Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Termohon I dan Anak Pewasiat 2 yang saat ini;
- Bahwa Saksi masih sempat bekerja di toko HB Cell tersebut dan digaji dari penghasilan toko tersebut;
- Bahwa setelah Pewasiat meninggal dunia toko HB Cell dikelola oleh Pemohon (Pemohon) atas persetujuan Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa pesan Pewasiat sebelum meninggal dunia adalah agar ruko dan mobil hilux akan diberikan kepada anaknya Anak Pewasiat 2, dan pesan itu disampaikan secara lisan;

Hal. 49 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada waktu itu Saksi melihat dan mendengar keluarga berkumpul dan membahas mengenai wasiat dari Pewasiat untuk anaknya Anak Pewasiat 2;
- Bahwa pada saat itu Termohon I sempat marah-marah kepada keluarga besarnya mengenai isi surat pernyataan wasiat dan tidak setuju namun setelah itu melalui pembicaraan yang panjang akhirnya Termohon I diam;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan wasiat tersebut adalah Kakak Pewasiat yang merupakan kakak kandung dari Pewasiat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan pernah membaca isi surat pernyataan tersebut tentang pemberian Ruko dan Mobil Hilux untuk Anak Pewasiat 2, namun Saksi tidak melihat ketika pihak keluarga menandatanganinya karena Saksi langsung turun ke bawah untuk menjaga toko;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Termohon I dan Anak Pewasiat 2 mengatakan apabila toko ditutup kita semua mau makan apa, karena alasan tersebut akhirnya mereka sepakat untuk mempercayai Pemohon (Pemohon) sebagai bibinya untuk mengurus toko;

4. Saksi 4, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan almarhum Pewasiat dan Istri Pewasiat, Saksi kenal dengan Pemohon adalah adik kandung Pewasiat, Saksi kenal Termohon I dan Anak Pewasiat 2 karena keduanya adalah anak kandung Pewasiat. Saksi kenal dengan Pewasiat sejak masih muda, karena sama-sama sekolah di Soe;
- Kedua orang tua dari Termohon I dan Anak Pewasiat 2 sudah meninggal. Ibu kandung Termohon I dan Anak Pewasiat 2 yang bernama Istri Pewasiat meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2020 di Makassar,

Hal. 50 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayah kandungnya bernama Pewasiat meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2021 di Kota Soe;

- Penyebab Istri Pewasiat meninggal adalah karena sakit kanker yang sudah lama sampai menjalani kemoterapi. Sedangkan Penyebab beliau meninggal dunia karena sakit jantung dan gula (*diabetes*);
- Selama Pewasiat sakit, beliau dirawat oleh Pemohon dan Anak Pewasiat 2. Saksi mengetahui hal tersebut, karena Pewasiat sendiri yang bercerita kepada Saksi, di saat beliau sakit selalu dirawat oleh Anak Pewasiat 2 dan Saksi pernah melihat sendiri Pemohon merawat Pewasiat yang sedang sakit;
- Ketika Pewasiat sakit Termohon I tidak pernah ada di tempat karena pada waktu itu Termohon I pergi merantau ke Bali;
- Saksi pernah mendapatkan cerita dari Pewasiat bahwa beliau pernah bertengkar dengan Termohon I dan waktu itu Termohon I mengancam akan membunuh Pewasiat menggunakan pisau;
- Saksi tidak tahu kapan Termohon I mengancam Pewasiat dan Sepengetahuan Saksi Termohon I mengancam Pewasiat hanya sekali;
- Termohon I ingin membunuh Pewasiat karena pertengkaran di mana Pewasiat melarang Termohon I berpacaran dengan wanita yang beragama Kristen;
- Ibu Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Soe untuk mengurus pengesahan surat wasiat;
- Saksi mengetahui wasiat Pewasiat kepada anaknya Anak Pewasiat 2 karena pada waktu itu Pewasiat sendiri yang mengatakannya kepada Saksi di hadapan beberapa teman lain, yang pada saat itu sedang berkumpul dan duduk-duduk di rumahnya Saksi 1;
- Pewasiat berpesan bahwa Rumah dan Mobil Hilux akan diberikan kepada anaknya yang bernama Anak Pewasiat 2, karena Pewasiat merasa

Hal. 51 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang pertama sudah tidak bisa diharapkan lagi dan tidak mengurus beliau ketika sakit, karena yang mengurus beliau hanya anak yang kecil;

- Yang mendengar Pewasiat menyampaikan wasiat tersebut selain Saksi juga Pak Hasan, Pak Jovina dan Saksi 1 di rumah Saksi 1 dan selain itu di komunitas perkumpulan keluarga Sulawesi, Pewasiat juga pernah berbicara mengenai wasiat dan didengarkan oleh Saksi sendiri, Pak Ruslan, Pak Hasan;
- Saksi sudah tidak ingat lagi kapan saja Pewasiat berbicara mengenai wasiat tersebut, namun sekali waktu Saksi ingat Pewasiat menyampaikan hal tersebut ketika Safari Ramadhan ke kampung dan ketika sedang duduk-duduk di Masjid, Pewasiat menyampaikan wasiat tersebut dan waktu itu, selain Saksi, Pak Hasan juga mendengarkannya;
- Saksi sudah 3 (tiga) kali mendengar Pewasiat berbicara mengenai wasiat tersebut;
- Objek wasiat tersebut adalah Rumah toko (Ruko) yang berada di dekat terminal lama dan mobil hilux yang disimpan di Polres TTS;
- Saksi tidak mengetahui apakah keluarga besar Istri Pewasiat dan Pewasiat menyetujui atau tidak tentang wasiat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari keluarga besar dari Istri Pewasiat dan Pewasiat terkait masalah wasiat ini, namun demikian, Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon dan saksi 1 bahwa telah terjadi persetujuan terkait wasiat di mana semua ahli waris telah melakukan penandatanganan surat persetujuan;
- Setelah Pewasiat meninggal dunia usaha toko dikelola dan dilanjutkan oleh Pemohon, namun sekarang usaha itu sudah dikelola oleh Termohon I;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada keinginan Termohon I untuk memindah tangankan toko tersebut;

Hal. 52 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Saksi kenal dengan saudara dari ibu Istri Pewasiat yang bernama paman U karena beliau sering main ke rumah Pewasiat dan masih ada hubungan keluarga dengan Istri Pewasiat;
- Saksi mengetahui paman U ikut menandatangani surat pernyataan persetujuan wasiat dari cerita Pemohon, karena Saksi tidak hadir pada saat pernyataan persetujuan wasiat tersebut ditandatangani;
- Pewasiat bercerita langsung kepada Saksi bahwa "*ruko dan mobil Hilux akan menjadi milik Anak Pewasiat 2, karena dialah yang merawat dan menemani saya*". Begitulah kata-katanya. Ini pasti bukan kayaknya lagi;
- Tidak, Pewasiat tidak pernah melaporkan Termohon I kepada pihak berwajib karena Termohon I merupakan anak kandungnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon I**, NIK : xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi nota pembelian barang toko HB Cell Soe yang dikelola oleh Termohon I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi nota penjualan barang toko HB Cell Soe yang dikelola oleh Termohon I bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi nota penjualan barang toko HB Cell Soe dan catatan kekurangan barang yang dikelola oleh Termohon I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan

Hal. 53 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah di-nazegelen kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon I, Pemohon melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan, karena alat bukti tersebut tidak termasuk dalam bukti mengenai pokok perkara

B. Keterangan Keluarga dan Pekerja Termohon :

1. **Keluarga Termohon I** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Termohon IV yang merupakan *latok* (kakek) dari Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
- Bahwa keluarga besar dari keluarga Istri Pewasiat, menginginkan harta peninggalan yang lain bisa dibagi, akan tetapi toko tersebut sebagai tempat usaha agar dikelola berdua oleh Termohon I dan Anak Pewasiat 2 tanpa ada campur tangan dari pihak lain, karena mereka berdua saudara kandung dan merupakan ahli waris;

2. **Karyawan Termohon I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon I, karena saksi bekerja di Toko HB Cell yang dikelola Termohon I sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merawat Pewasiat waktu masih hidup selama 3 bulan, saksi disuruh memijit dan membelikan obat Pewasiat;

Hal. 54 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Bahwa pengelolaan keuangan saudara Termohon I selama berjualan selalu mengecek pengeluaran dan pemasukannya setiap hari setelah toko tutup;

C. Pendapat Ahli :

1. **Ahli**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Menurut pemahaman saksi secara umum dalam sumber Hukum Islam, wasiat merupakan objek tersendiri dari kewarisan dan hibah. Wasiat merupakan suatu pemberian berupa benda kepada orang lain atau badan hukum dari orang yang berwasiat semasa hidupnya dan berkekuatan hukum ketika orang tersebut meninggal dunia, dan atau pewaris boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Namun ada beberapa syarat seperti para ahli waris menyetujui adanya wasiat tersebut dan besarnya hanya 1/3 dari harta peninggalan pewaris karena wasiat yang kaitannya dengan harta warisan sudah diatur secara azas Ijbari (hukum kewarisan Islam)
- Bahwa semua orang dipersilahkan berwasiat kepada siapa saja, namun perlu diketahui wasiat itu ada dua hal yaitu ada wasiat yang sifatnya ibadah contohnya seperti pesan terakhir pewaris kepada ahli waris atau seseorang untuk sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT bisa langsung dilaksanakan dan ada wasiat yang sifatnya khusus seperti kaitannya dengan harta peninggalan pewaris, harus mendapatkan izin ahli waris yang lain karena kalau tidak ada izin ahli waris yang lain menurut saksi tidak seimbang pembagian hartanya antara ahli waris yang mendapatkan wasiat dengan ahli waris yang tidak mendapatkan wasiat karena ahli waris yang mendapatkan wasiat bisa

Hal. 55 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan harta warisan dan harta wasiat, sehingga dalam konteks Kompilasi Hukum Islam sudah diatur jelas terkait warisan, wasiat dan hibah secara berbeda;

- Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah menjadi bagian fiqih. Dalam pasal 171 KHI merupakan bagian dari yang mengatur tentang kewarisan dan wasiat yang saksi kaitkan dengan kasus ini sesama ahli waris harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain dan besarnya adalah sepertiga dari harta warisan tersebut dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia ;

- Bahwa menurut pendapat saksi apabila terdapat perbedaan pandangan antara semua ahli waris, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang ada dan bisa dibagi secara kekeluargaan sepanjang para ahli waris menerima dengan sepenuh hati tentang pembagian waris tersebut tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga adanya keseimbangan dalam keadilan;

- Bahwa wasiat yang dinyatakan baik secara lisan atau tertulis bisa dan sah, kalau secara tertulis merupakan akta otentik dan secara lisan bisa dilakukan dengan hati yang tulus, sebaik-baiknya dan didengarkan oleh minimal dua orang saksi;

- Bahwa dibolehkan dengan sepertiga ini dilihat dari konteks keadilan, karena kedudukan ahli waris sama mungkinkah dia sudah memperoleh yang namanya warisan itu dari wasiat itu sendiri atau penetapan. Tentu hal ini tidaklah adil karena salah satu ahli waris tidak ada cacat dalam memperoleh hak waris, oleh karena itu saya kembalikan kepada warisan;

- Bahwa kalau tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain maka wasiat itu tidak bisa dijalankan

Hal. 56 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



- Bahwa kalau sifatnya hanya bercanda tidak menjadi rujukan dasar tentang adanya wasiat tersebut, namun kalau sifatnya serius dan jelas bisa diucapkan atau disampaikan kepada orang yang bisa dipercaya dan bisa dipertimbangkan sebagai wasiat;
- Bahwa apabila pernyataan itu bersifat sepihak kita mempunyai hak untuk mencabutnya kembali;
- Bahwa obyeknya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya di hukum kewarisan jadi tentu hubungan ini sudah diatur dalam ketentuan yang telah ditentukan kemudian bisa ditinjau lagi kalau memang ada wasiat lagi, namun mengenai warisan sudah jelas aturannya dalam KHI baik laki-laki atau perempuan dan ahli waris yang lain, sedangkan kalau wasiat kaitannya dengan amanah merupakan pemberian suatu benda kepada orang lain atau badan hukum dan kekuatan hukum dari wasiat apabila pemberi wasiat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih didahulukan adalah wasiat karena wasiat itu sudah masuk dalam warisan itu sendiri karena konsepnya mengenai wasiat harta, lain halnya dengan wasiat ibadah;
- Bahwa terkait syarat dan rukunnya antara lain penerima wasiat harus cakap hukum dalam artian tidak gila, sudah dewasa dan nilai dari wasiat itu sendiri sepertiga dari harta warisan, dan pemberi wasiat ini adalah harta miliknya sendiri yang sudah dibersihkan dari hutang piutang;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe., tanggal 08 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang.

Hal. 57 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili Kuasanya dan Termohon I serta Termohon IV didampingi/diwakili kuasanya dan Termohon II bertindak atas nama sendiri dan mewakili Termohon III hadir dalam persidangan.

Menimbang, dalam persidangan bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Achmad Chamri, S.H., pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum "Achmad Chamri, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik : achmadchamri.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/KHAC/SK.Pdt/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 2/SKKH/202/PA.Soe tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Achmad Chamri, S.H. di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Hal. 58 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat Achmad Chamri, S.H., mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, dalam persidangan bahwa Termohon I dan IV telah memberikan kuasa khusus kepada **Robertus Salu, S.H., M.H.**, dan **Egiardus Bana, S.H., M.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Robert Salu & Partners**, yang beralamat di Jl. Kirab Remaja, RT/RW 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/Pdt.G/RSP-SIU/XI/2021-SKK dan telah didaftar di register kepaniteraan perkara nomor 6/SKKH/2021/PA.Soe tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Robertus Salu, S.H., M.H.**, dan **Egiardus Bana, S.H., M.H.**, di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Termohon I dan Termohon IV, **Robertus Salu, S.H., M.H.**,

Hal. 59 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Egiardus Bana, S.H., M.H.**, mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Termohon I dan Termohon IV dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg., Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk Ahmad Hamdi, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Soe), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Termohon I dan Termohon IV dinyatakan tidak beriktikad baik dalam melakukan proses mediasi, maka Termohon I dan Termohon IV dibebani untuk membayar biaya selama proses mediasi sebagaimana penetapan sela nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe, tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Soe, dapat dilihat dari dua sisi, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Hal. 60 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif adalah berdasarkan tempat tinggal Termohon sesuai pasal 142 Rbg., dan tempat benda (obyek sengketa) berada sesuai pasal 142 ayat (5) RBg. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan tempat tinggal Termohon maupun berdasarkan letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soe, dengan demikian Pengadilan Agama Soe secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan Asas *Legitima Persona Standi In Judicio*, asas ini adalah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan;

Menimbang, Pemohon merupakan wali dari anak yang bernama Anak Pewasiat 2 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Soe, tanggal 6 Desember 2021, berdasarkan penetapan tersebut, maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut di depan hukum untuk mengajukan pengesahan wasiat dari orang tuanya, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak untuk mengajukan permohonan pengesahan wasiat terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sebelum meninggal dunia almarhum **Pewasiat** telah menyampaikan wasiat secara lisan yang ditujukan kepada anak keduanya yang bernama **Anak Pewasiat 2**. Oleh karena itu Pemohon berkehendak kepada Pengadilan Agama Soe menyatakan bahwa wasiat tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap serta meminta kepada Para Termohon untuk melaksanakan isi wasiat tersebut;

Hal. 61 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon I dan Termohon IV melalui kuasanya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sedangkan Termohon II dan Termohon III tidak memberikan jawaban ataupun bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon IV melalui kuasanya telah membantah dalil-dalil angka 6, 7, 8 dan 9, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.48, P.50, P.51, P.52 serta 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 6, 7, 8 dan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.21 serta 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Salinan Penetapan Wali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penetapan Pengadilan Agama Soe tentang perwalian yang diajukan Pemohon sebagai wali dari **Anak Pewasiat 2**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara **Pewasiat** dengan **Istri Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 62 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dari **Termohon I** sebagai anak kandung dari pasangan **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dari **Anak Pewasiat 2** sebagai anak kandung dari pasangan **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat** bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara **Pewasiat, Istri Pewasiat, Termohon I** dan **Anak Pewasiat 2**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian dari **Istri Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian dari **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 63 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan tanah seluas 581 m² di Kelurahan Taubneno yang di atasnya berdiri bangunan/ruko 2 lantai atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan izin mendirikan bangunan di atas tanah milik **Pewasiat** seluas 581 m² di Kelurahan Taubneno, Kota So'e, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut pembayaran pajak bangunan di atas tanah milik **Pewasiat**, seluas 581 m² di Kelurahan Taubneno, Kota So'e, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah seluas 303 m² di Nunumeu, Kota Soe, atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pembelian tanah seluas 120 m² di Kelurahan Nunume, Kota So'e atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan izin

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan di atas tanah milik **Pewasiat** seluas 120 m² di Kelurahan Nunumeu, Kota So'e, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pelepasan/penyerahan tanah seluas 60 m² di Kelurahan Nunumeu, Kota So'e dari **Penjual** kepada **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.16 yang merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pelepasan/penyerahan tanah seluas 60 m² di Kelurahan Nunumeu, Kota So'e dari **Penjual** kepada **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran atas pembelian sebidang tanah SHM No. 244 di Kuanino, Kupang oleh **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.18 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah di Kuanino, Kota Kupang atas nama **Penjual** yang dibeli oleh **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.19 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 65 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah hak guna bangunan seluas 72 m² berdiri bangunan type 36 di Kelurahan Namosain, Kupang atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.20 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pembelian rumah/perumahan type 36 yang terletak di Kelurahan Namosain, Kota Kupang atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.21 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kendaraan mobil merk Toyota Hilux 2.5 G Double Cabin, DH 8562 CA, warna merah tahun 2016 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.22 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kendaraan mobil merk Suzuki Type SDX, DH 1121 C, warna putih tahun 2013 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.23 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kendaraan motor merk Yamaha, DH 3467 CC, warna biru tahun 2006 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.24 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 66 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kendaraan motor merk Honda, DH 3738 CL, warna hitam tahun 2017 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.25 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kendaraan motor merk Honda, DH 5407 CH, warna silver tahun 2012 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.26 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas kendaraan motor merk Honda, DH 5111 CI, warna hitam tahun 2013 atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.27 sampai dengan P.39 yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan taksiran harga emas perhiasan milik **Pewasiat** dan **Istri Pewasiat**, yang ditunjukkan emas aslinya dihadapan majelis hakim, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.40 fotokopi rekening Bank Mandiri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo tabungan di rekening Bank Mandiri KCP Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 67 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.41 Fotokopi Rekening Bank BRI, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo tabungan di rekening Bank BRI Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.42 Fotokopi Rekening Deposito, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo tabungan deposito di rekening Depobri, Deposito Berjangka, BRI Cabang Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.43 Fotokopi Rekening Bank BNI, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo tabungan di rekening Bank BNI Cabang Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.44 Fotokopi Rekening DPLK BRI, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo tabungan di rekening DPLK BRI Cabang Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.45 Fotokopi Bukti Investasi yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo investasi pada Bank BNI Cabang Soe atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 68 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Menimbang, bahwa bukti P.46 Fotokopi Polis BRILife, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan saldo polis BRILife dengan bertanggung atas nama **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.47, fotokopi Karta Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.48, fotokopi Karta Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Istri Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.49, fotokopi Karta Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Termohon II**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.50, fotokopi Karta Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Termohon III**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.51, fotokopi Karta Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Pemohon**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 69 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.52 yang merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran atas pembelian sebidang tanah SHM No. 244 di Kuanino, Kupang oleh **Pewasiat**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Pewasiat dan almarhumah Istri Pewasiat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2001, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Termohon I dan Anak Pewasiat 2;
2. Bahwa almarhumah Istri Pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2020 di Makassar, karena sakit;
3. Bahwa almarhum Pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 di Soe, karena sakit;

Hal. 70 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua almarhum Pewasiat masih hidup sampai sekarang, yang bernama Termohon II (Termohon II) dan Termohon III (Termohon III);
5. Bahwa bapak kandung almarhumah Istri Pewasiat yang bernama Termohon IV masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhumah Istri Pewasiat telah meninggal dunia, pada tanggal 8 Februari 2020, di Makassar, karena sakit;
6. Bahwa almarhum Pewasiat dengan almarhumah Istri Pewasiat meninggalkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 3 angka 1 sampai 32;
7. Bahwa semasa hidup almarhumah Pewasiat dan almarhumah Istri Pewasiat belum pernah membagi harta tersebut;
8. Bahwa almarhum Pewasiat pernah memberitahukan kepada para saksi di hadapan beberapa orang secara lisan akan memberikan hartanya berupa satu buah rumah toko yang berada di Kelurahan Taubveno, Soe dan satu mobil Toyota Hilux warna merah untuk diberikan kepada anak keduanya yaitu Anak Pewasiat 2, karena Anak Pewasiat 2 telah merawat dan mendampingi almarhum selama sakit sampai beliau meninggal dunia;
9. Bahwa para ahli waris mengetahui tentang amanah/wasiat yang disampaikan almarhum Pewasiat kepada Anak Pewasiat 2, namun tidak semua ahli waris menyetujui wasiat tersebut yaitu Termohon I (kakang kandung Anak Pewasiat 2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4. dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang saksi ahli.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Termohon I di Kota Soe, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi nota pembelian barang Toko HB Cell Soe) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup

Hal. 71 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pembelian barang untuk Toko HB Cell yang dikelola oleh Termohon I. Bukti tersebut tidak ada relevansi dan tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi nota penjualan barang Toko HB Cell Soe) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti penjualan barang untuk Toko HB Cell yang dikelola oleh Termohon I. Bukti tersebut tidak ada relevansi dan tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi nota penjualan barang Toko HB Cell Soe) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti penjualan barang untuk Toko HB Cell yang dikelola oleh Termohon I. Bukti tersebut tidak ada relevansi dan tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti T.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dari pihak keluarga dan pekerja Termohon karena mempunyai hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan Termohon, walaupun sudah dewasa, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ahli Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 181 R.Bg.

Menimbang, bahwa pendapat ahli Termohon hanya berfungsi menambah atau memperjelas permasalahan perkara di mana pendapat tersebut tidak mengikat hakim untuk mengikuti pendapat tersebut atau hakim bebas untuk menilai pendapat ahli tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti tertulis bertanda T.1 yang diajukan Termohon I ditemukan fakta bahwa Termohon I

Hal. 72 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soe.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sebelum meninggal dunia almarhum **Pewasiat** telah menyampaikan wasiat secara lisan yang ditujukan kepada anak keduanya yang bernama **Anak Pewasiat 2**. Oleh karena itu Pemohon selaku wali yang sah atas anak yang bernama **Anak Pewasiat 2** berkehendak kepada Pengadilan Agama Soe menyatakan bahwa wasiat tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap serta meminta kepada Para Termohon untuk melaksanakan isi wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon I dan Termohon IV menolak wasiat tersebut dengan alasan bahwa sebelum Pewasiat meninggal dunia, ia tidak pernah menyampaikan wasiat dalam bentuk apapun kepada Anak Pewasiat 2, sementara Termohon II dan juga selaku kuasa dari Termohon III menyatakan bahwa Termohon II dan Termohon III menyetujui isi wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f), ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, untuk menentukan apakah wasiat yang dilakukan oleh Pewasiat dapat dilaksanakan atau tidak maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut jumhur ulama yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu : orang yang berwasiat, redaksi / isi / sighat wasiat, orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang yang berwasiat dalam perkara ini adalah Pewasiat, yaitu ayah kandung dari Termohon I (Termohon I) dan Anak Pewasiat 2, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021;

Hal. 73 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam disebutkan bahwa pewasiat disyaratkan sekurang-kurangnya dewasa, berakal sehat dan ketika berwasiat tidak dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa Pewasiat ketika berwasiat sudah menjadi ayah dari dua orang anaknya bernama Termohon I (Termohon I) dan Anak Pewasiat 2 / pewasiat sudah dewasa, dan cakap melakukan perbuatan hukum karena Pewasiat memiliki usaha menjual handphone, pulsa dan BRI Link selain itu Pewasiat juga penasehat pada organisasi Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan dan tidak ada satupun fakta di persidangan yang menunjukkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Pewasiat berwasiat karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 terbukti bahwa Pewasiat telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021, sehingga majelis berpendapat bahwa wasiat sudah bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan shighat wasiat / redaksi wasiat, dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pewasiat telah memberikan amanah atau wasiat di hadapan orang atau saksi-saksi secara berulang-ulang agar setelah meninggal dunia harta peninggalannya berupa :

1. 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharito, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :
Utara dengan Jalan Jend. Soeharto;
Selatan dengan Kebun Penjara;
Barat dengan pekarangan Iskandar Salim;
Timur dengan pekarangan Cingkru Mappe , dan

Hal. 74 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA

Agar diberikan kepada kepada Anak Pewasiat 2;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Termohon dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa Pewasiat tidak pernah memberikan wasiat tersebut kepada Anak Pewasiat 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya terkait dengan sighat / isi wasiat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama sampai dengan saksi keempat Pemohon di persidangan terbukti bahwa Pewasiat semasa hidupnya / sebelum meninggal telah menyampaikan wasiatnya secara lisan kepada banyak orang selain kepada seluruh saksi yang diajukan Pemohon, Pewasiat juga menyampaikan wasiatnya kepada teman-temannya yang lain secara berulang-ulang, dan wasiat yang disampaikan adalah agar Ruko dan mobil hilux dalam perkara *aguo* diberikan kepada anaknya yang bernama Anak Pewasiat 2;

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun yang dapat mendukung dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan bahwa bantahan Termohon tersebut di atas tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon terkait sighat / isi wasiat Pewasiat telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al Maidah ayat 106 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ أَحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَتًّا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُنُمْ سَهَادَةً
اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,*

Hal. 75 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris;

Menimbang, bahwa tidak ada redaksi khusus untuk wasiat, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, dan dalam wasiat ini tidak perlu adanya qabul dari penerima wasiat, karena wasiat adalah perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak, sehingga wasiat yang disampaikan tanpa dihadiri penerima wasiat adalah sah;

Menimbang, bahwa wasiat merupakan pernyataan seseorang untuk memberikan hartanya kepada orang lain, membebaskan hutang, atau memberikan manfaat suatu barang miliknya, setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti bertanda P.9, P.10 dan P.21 terbukti bahwa 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Utara dengan Jalan Jend. Soeharto, Selatan dengan Kebun Penjara, Barat dengan pekarangan Iskandar Salim, Timur dengan pekarangan Cingkru Mappe, serta 1 (satu) unit Mobil

Hal. 76 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA adalah milik Pewasiat, dan bukan harta milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa sighat / isi wasiat yang disampaikan oleh Pewasiat telah disampaikan di hadapan lebih dari dua orang saksi secara lisan di mana empat orang saksi di antaranya telah diambil sumpah dalam persidangan dan mengetahui secara langsung perihal wasiat tersebut dan harta yang diwasiatkan bukanlah harta orang lain, akan tetapi harta miliknya sendiri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terkait dengan sighat / isi wasiat yang disampaikan Pewasiat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang yang menerima wasiat dalam perkara ini adalah Anak Pewasiat 2 yang merupakan anak kandung dan ahli waris dari Pewasiat (bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5)

Menimbang, bahwa terkait dengan berwasiat kepada ahli waris telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama;

Menimbang, bahwa ulama fiqh klasik berbeda pendapat tentang berwasiat kepada ahli waris. Sebagian ulama Malikiyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Dasuqi dalam kitabnya *Hasyiah Al-Dasuqi* halaman 427-428, sebagian ulama Syafi'iyah sebagaimana ditulis oleh Al-Syairazi dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab*, 712-713 dan Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhah Al-Thalibin* halaman 108-109, sebagian ulama Hanabilah sebagaimana dimuat oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Syarh Al-Kabir* halaman 522-524 dan madzhab Dzhohiriyah sebagaimana ditulis oleh Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* halaman 356, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris secara mutlak, baik ada persetujuan dari ahli waris yang lain atau tidak, baik sepertiga harta maupun lebih atau kurang, mereka berdalil kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi :

إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Menimbang, bahwa sebagian ulama madzhab Hanafiyyah (Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i Al-Shana'i* halaman 380, Ibnu al-Humam dalam

Hal. 77 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya *Fath Al-Qadir* halaman 382, Al-Marginani dalam kitabnya *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi* halaman 233/4), sebagian Malikiyyah (Al-*Dasuqi* dalam kitabnya *Hasyiah Al-*Dasuqi* halaman 427-428, Al-Namari Al-Qurthubi* dalam kitabnya *Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al- Madinah* halaman 219-221, sebagian Syafi'iyah (Al-Syairazi dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab* halaman 71-712, Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhah Al-Thalibin* halaman 108-109, Al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* halaman 44, sebagian Hanabilah (Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Syarh Al-Kabir* halaman 522-523 dan Al-Buhuthi dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qina'* halaman 339-340 berpendapat bahwa jika seseorang berwasiat kepada seorang ahli warisnya, lalu kemudian ahli warisnya yang lain menyetujui maka wasiatnya boleh dan sah. Namun jika tidak disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

لا تجوز لوأرث وصية إلا أن يجيزه الورثة

Artinya : "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 195 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris, inipun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

Menimbang, bahwa ulama fiqh kontemporer yang dipelopori oleh DR. Ali Jum'ah dalam lembaga fatwa Mesir Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya boleh baik kepada ahli waris maupun kepada non ahli waris selama tidak melebihi sepertiga harta. Adapun jika lebih dari sepertiga harta maka itu tergantung kepada izin dari ahli waris yang lainnya.

Menimbang, bahwa secara kasuistik dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan DR. Ali Jum'ah dalam lembaga fatwa Mesir Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa dibolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta pewaris;

Hal. 78 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pewasiat (Pewasiat) mempunyai dua orang anak laki-laki, yang pertama Termohon I (Termohon I) umur 19 tahun dan Anak Pewasiat 2 (Pemohon) umur 14 tahun.
- Bahwa Istri dari Pewasiat / ibu dari Pemohon dan Termohon I bernama Istri Pewasiat telah meninggal dunia lebih dulu (8 Februari 2020).
- Bahwa Termohon I (Termohon I) telah menginjak usia dewasa, telah mampu mengurus diri sendiri, dan tidak sekolah lagi.
- Bahwa Termohon I (Termohon I) berperilaku tidak baik, sering bertengkar dengan pewasiat, bahkan pernah memukul pewasiat, dan suka hidup boros.
- Bahwa ketika Pewasiat sakit dan meninggal dunia, Termohon I (Termohon I) tidak ikut mengurus Pewasiat.
- Bahwa Anak Pewasiat 2 (Pemohon) masih anak-anak, masih sekolah, berperilaku baik, dan mengurus Pewasiat ketika sakit;
- Bahwa antara Termohon I dan Anak Pewasiat 2 Kurniawan Pewasiat saat ini tidak memiliki hubungan yang baik bahkan tidak saling tegur sapa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Al-baqarah ayat 180 disebutkan bahwa :
كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al-quran ini Allah mensyariatkan agar kepada kedua orang tua yang juga termasuk ahli waris dari seorang anak agar diberikan wasiat. Jikalau wasiat tersebut mutlak dilarang diberikan kepada ahli waris, maka tentunya Allah tidak akan mensyariatkan wasiat kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diungkapkan di atas majelis dalam hal ini berpendapat sangatlah wajar dan patut jika Pewasiat (Pewasiat) mengkhawatirkan masa depan anaknya Anak Pewasiat 2

Hal. 79 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) sebab hal itu telah sesuai dengan rasa kemanusiaan (*Social Justice*) dan rasa keadilan (*Moral Justice*);

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui semua ahli waris, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewasiat dalam perkara ini hanya empat orang yaitu kedua orang tua Pewasiat yang masih hidup yaitu Termohon II dan Termohon III, selain itu kedua orang anaknya yang bernama Termohon I dan Anak Pewasiat 2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon I (Termohon I) yang merupakan ahli waris dari pewasiat menyatakan tidak menyetujui pemberian wasiat tersebut karena Termohon IV (Termohon IV / ayah dari Istri Pewasiat) tidak menyetujui wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan persetujuan ahli waris Pewasiat Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.8 tersebut adalah akta di bawah tangan yang hanya bersifat bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis bertanda P.8 tersebut, saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon telah melihat dan mengetahui sendiri adanya surat persetujuan ahli waris mengenai amanah/wasiat dari Pewasiat (bukti P.8), surat persetujuan ahli waris tersebut juga diakui oleh Termohon I dengan menyatakan bahwa benar Termohon I telah menandatangani surat persetujuan wasiat tersebut namun ketika menandatangani surat tersebut Termohon I tidak mengetahui maksud dan tujuan dari suratnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Termohon I tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah rasional, karena senyatanya Termohon I adalah orang yang sudah dewasa (sudah berumur 19 tahun) dan sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada satupun bukti di persidangan yang menunjukkan sebaliknya;

Hal. 80 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Termohon I bahwa Termohon I tidak menyetujui adanya wasiat dalam perkara *aquo* karena Termohon IV (Termohon IV / ayah dari Istri Pewasiat) juga tidak menyetujuinya, majelis hakim berpendapat, bahwa Termohon IV adalah ahli waris dari Istri Pewasiat bukan ahli waris dari Pewasiat, sehingga persetujuannya tidak diperlukan dalam penetapan wasiat ini, namun demikian kedudukan Termohon IV tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dari keseluruhan harta yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini, masih bercampur / masih ada harta peninggalan Istri Pewasiat yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk Termohon IV, sebab selama Pewasiat masih hidup harta yang menjadi hak dan peninggalan Istri Pewasiat tersebut belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris Istri Pewasiat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon II sekaligus kuasa insidentil dari Termohon III (kedua orang tua) Pewasiat menyetujui wasiat dari anaknya Pewasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Anak Pewasiat 2 adalah orang yang dipandang layak dalam menerima wasiat dari Pewasiat, karena tidak ada satupun fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Anak Pewasiat 2 sebagai penerima wasiat dengan kategori sebagaimana tercantum dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Hal. 81 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Menimbang, bahwa meskipun saat ini Anak Pewasiat 2 masih di bawah umur (14 tahun), namun hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya ia mendapatkan wasiat, karena secara hukum Anak Pewasiat 2 telah memiliki wali yang sah yaitu Pemohon (bukti tertulis bertanda P.1.);

Menimbang, bahwa perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, dan orang yang diberikan kekuasaan tersebut disebut wali;

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga dengan hal tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengurus semua kepentingan terkait dengan harta Anak Pewasiat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat wasiat dari Pewasiat (Pewasiat) kepada anaknya / kepada ahli warisnya bernama Anak Pewasiat 2 (Pemohon) dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat barang yang diwasiatkan, haruslah harta milik pewasiat yang bernilai manfaat seperti tempat tinggal, hewan ternak, dan hal lain yang bisa dimanfaatkan orang yang diwasiatkan oleh pewasiat, barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki / memiliki harga jual atau bisa digunakan, dan tidak mewasiatkan benda yang lazimnya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras;

Menimbang Pewasiat telah mewasiatkan harta miliknya berupa 1 (satu) unit rumah dan toko (Ruko) serta 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux di mana kedua objek wasiat tersebut memiliki nilai manfaat bagi penerima wasiat;

Menimbang, bahwa meskipun harta yang diwasiatkan merupakan harta yang dapat dimanfaatkan penerima wasiat namun jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 harta pewasiat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya;

Hal. 82 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mendalilkan harta dari Pewasiat adalah sebagai berikut :

1. (satu) unit rumah dan toko (Ruko) lantai 2 yang berdiri di atas tanah seluas 581 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.125 / Surat Ukur No.135 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Jend. Soharto, RT.007/RW.003, Kelurahan Taubнено, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan Jend. Soeharto ;
- Selatan dengan Kebun Penjara ;
- Barat dengan pekarangan Iskandar Salim ;
- Timur dengan pekarangan Cingkru Mappe ;

2. Sebidang tanah bangunan di atasnya seluas 303 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.00517/ Surat Ukur No.08 Nunumeu Tahun 2013 yang terletak di RT.004/ RW.002 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan ;
- Selatan dengan Agustinus Saekoko ;
- Timur dengan Prof. D.J. Klau ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

3. Sebidang tanah kosong seluas 120 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 85/AJB-1/KKS/2014, tanggal 20 Agustus 2014 dan Sertifikat Hak Milik No.00513/ Surat Ukur No.04 Nunumeu Tahun 2013 yang terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Jalan ;
- Selatan dengan Agustinus Saekoko ;
- Timur dengan Agustinus Saekoko ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

4. Sebidang tanah kosong seluas 60 m² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah No. 199/Pem 593.2/08/KN/2015,

Hal. 83 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2015 yang terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan Pewasiat ;
- Selatan dengan Agustinus saekoko ;
- Timur dengan D. Klau ;
- Barat dengan Agustinus Saekoko ;

5. Sebidang tanah Perumahan seluas 174 m² berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan tertanggal 28 September 2016 dengan Sertifikat Hak Milik No.315/1988, Surat Ukur No.432/1977 yang terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- Utara dengan O. Indu ;
- Selatan dengan A.Irepa ;
- Timur dengan Y. Adji ;
- Barat dengan I. Zakaria ;

6. 1 (satu) unit Rumah Type 36 P.T. Sahabat Pasarraya Citra Modern seluas 72 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1887/Kelurahan Namosain, Surat Ukur No.No.1496/Namosain/2018 yang terletak di Perumahan P.T. Sahabatraya Citra Modern Blok C No.1, RT.029/RW.007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Hilux Double Cabin 4x4, warna Merah Nomor polisi / registrasi DH 8562 CA,

8. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type SDX 4x2 M/T, Tahun 2013, warna Putih Metalik, Nomor polisi 1121 C,

9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha , Type 2 S6, Tahun 2006, warna Biru, Nomor Polisi DH 3467 CC,

10.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type, Tahun 2017, warna Hitam, Nomor Polisi DH 3738 CL,

11.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Putih Silver, Nomor Polisi DH 5407 CH,

Hal. 84 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type, Tahun 2013, warna Merah, Nomor Polisi DH 5111 CI,
- 13.1 (satu) buah Gelang emas 20 Karat , 17.6/16.8 gram
- 14.1 (satu) buah Gelang kotak emas 22 Karat, 21.8/21.1 gram
- 15.1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 1.6/1.4 gram
- 16.1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 1.9/1.8 gram
- 17.1 (satu) buah Anting emas 16 Karat, 2.3 gram
- 18.1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 2.4 gram
- 19.1 (satu) buah Cincin emas 16 Karat, 2.3/19 gram
- 20.1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 4/3.6 gram
- 21.1 (satu) buah Kalung emas 20 Karat, 22.9 gram
- 22.1 (satu) buah Cincin emas 20 Karat, 3 gram
- 23.1 (satu) buah Cincin 20 karat, 4,1/3,7 gram
- 24.1 (satu) buah Gelang Mode Plat 20 karat, 9.9/9.8 gram
- 25.1 (satu) buah Gelang MP 20 karat, 22 gram
- 26.Saldo Rekening Bank Mandiri KCP Soe No.181-00-4444666-5 atas nama Pewasiat sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah)
- 27.Saldo Rekening Bank Cabang BRI Soe No.361901034217534 atas nama Pewasiat sebesar Rp. 250.081.848.- (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
- 28.Depobri Deposito Berjangka BRI Cabang Soe No.0277-01-001332-40-1 atas nama Pewasiat sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah)
- 29.Saldo Rekening Bank BNI Cabang Kupang No. 0211701304 atas nama Pewasiat sebesar Rp.3.097.734.- (Tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
- 30.Saldo DPLK BRI Cabang Soe No.1594001 atas nama Pewasiat Rp. 37.015.045.- (Tiga puluh tujuh juta lima belas ribu empat puluh lima rupiah)
- 31.Saldo Investasi pada BNI Cabang Soe atas nama Pewasiat No.9040206770 sebesar Rp.100.451.449.- (Seratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah)

Hal. 85 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.Polis BRILife No.1817061810041273 dengan bertanggung Pewasiat senilai saldo Rp.86.031.785.- (Delapan puluh enam juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa terhadap seluruh harta tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil mengenai harta tersebut Termohon tidak menanggapi, tidak menyangkal dan tidak membantah dan hal tersebut sudah dapat dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan, namun karena hal ini terkait dengan kebendaan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh harta pewasiat di atas Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.9 sampai dengan P.46 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan semua alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa seluruh harta pewasiat yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh harta pewasiat terbukti kebenarannya, namun dalam persidangan Pemohon tidak memberikan taksiran nilai dari seluruh harta tersebut, dan Pemohon mencukupkan taksiran pada taksiran emas sebagaimana catatan dari pihak pegadaian dalam alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah harta yang diwasiatkan pewasiat melebihi sepertiga harta peninggalannya atau tidak, maka diperlukan nilai taksiran dari seluruh harta, hal ini sangat penting dilakukan, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa seluruh harta pewasiat yang didalilkan Pemohon tersebut masih tercampur harta bersama pewasiat dengan almarhumah istrinya bernama Istri Pewasiat (bukti tertulis bertanda P.2);

Menimbang, bahwa Istri Pewasiat meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewasiat (Pewasiat), Istri Pewasiat meninggal dunia pada tanggal 8

Hal. 86 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 (bukti tertulis bertanda P.6), sementara Pewasiat meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa setelah Istri Pewasiat meninggal dunia harta yang menjadi bagian dan peninggalan Istri Pewasiat belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, di mana ahli warisnya waktu itu adalah Pewasiat (suami), kedua orang anaknya bernama Termohon I dan Anak Pewasiat 2, serta ayah kandungnya bernama Termohon IV (Termohon IV);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya taksiran dari seluruh harta pewasiat, sehingga tidak jelas bagi majelis untuk menentukan apakah harta yang diwasiatkan melebihi dari sepertiga harta pewasiat setelah dikurangi harta yang menjadi hak bagi ahli waris Istri Pewasiat, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak jelas;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Pemohon telah dijawab dengan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Soe., tanggal 08 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, tuntutan-tuntutan, dan bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah kebendaan dan Pemohon merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak permohonan sita jaminan dari Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Termohon I dan Termohon IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Selasa, 22 Februari 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.HI.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon I serta kuasa Termohon I dan IV.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Hal. 88 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pemohon

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.012.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh

dua ribu rupiah).

2. Termohon

- Panggilan Mediasi	: Rp	1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
---------------------	------	--

Hal. 89 dari 89 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2021/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)